

HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR



Mawar, S.IP., M.AP
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si
Nida Handayani, S.IP., M.Si
Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si

Editor:
Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si

HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Mawar, S.IP, M.AP

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Nida Handayani, S.IP, M.Si

Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si



2018

HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Cetakan ke-1, Jakarta, Oktober 2018

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Penerbitan pada UMJ Press

Penulis:

Mawar, S.IP, M.AP
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si
Nida Handayani, S.IP, M.Si
Muhammad Sahrul, S.Sos, M.Si

Editor:

Dr. Ma'mun Murod, M.Si

Desain Sampul:

Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Tata Letak

Nida Handayani, S.IP, M.Si

ISBN:

978-602-52726-4-6

Penerbit:

UMJ Press

(Anggota IKAPI)

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat

Tangerang Selatan 15419

Telp : 021-7492862, 7401894

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfoto copy sebagian atau

Seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat

Izin tertulis dari penerbit.

@2018, Penerbit UMJ Press, Jakarta

Judul Buku : HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN
DASAR

Penulis : Mawar, S.IP, M.AP, dkk

Editor : Dr. Ma'mun Murod, M.Si

Desain Cover : Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Penerbit : UMJ Press

Cetakan kesatu : Oktober 2018

ISBN : 978-602-52726-4-6

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah Subbanahu Wata'ala yang telah memberikan karuniaNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan buku dengan judul : **Hubungan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Dasar .**

Buku ini hadir sebagai salah satu kontribusi dari Tim Penulis yang telah melakukan penelitian di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Buku ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme kelembagaan yang efektif yang bisa diterapkan dalam memberikan pelayanan bidang pendidikan sekolah dasar menuju peningkatan kualitas pendidikan Indonesia di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia dan sebagai referensi dalam kajian teori sinergitas hubungan kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan teori pelayanan publik.

Buku ini berisi tulisan tentang kajian kelembagaan, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelayanan pendidikan dasar, mekanisme pelayanan pendidikan dasar, penerapan inovasi pelayanan pendidikan melalui E-Takola, potret pelayanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia Kabupaten Sanggau Kec. Entikong dan Sekayam serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian pelayanan pendidikan sekolah dasar di kawasan perbatasan.

Terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi melalui DPRM yang telah memfasilitasi dana penelitian sampai terbitnya buku ini. Demikian pula diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan buku ini. Semoga partisipasi semua pihak mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2018

MAWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bagian 1. PENDAHULUAN.....	1
Bagian 2. KAJIAN KELEMBAGAAN.....	5
2.1. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah.....	5
2.2. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia.....	9
2.3. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia.....	14
Bagian 3. PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR.....	19
3.1. Pelayanan.....	19
3.2. Pendidikan Dasar.....	23
3.3. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.....	31
3.4. APBN dan DAK.....	58
3.5. Takola.....	61
Bagian 4. MEKANISME PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR.....	63
4.1. Organisasi, tugas dan tanggung jawab.....	67
4.2. Mekanisme bantuan pemerintah.....	69
4.3. Monitoring dan pelaporan.....	71
Bagian 5. STUDI KASUS : KAJIAN KELEMBAGAAN PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN ENTIKONG DAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN, PERBATASAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	105

Bagian 1

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sepanjang 81.900 km, Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Kawasan perbatasan banyak diwarnai dengan permasalahan keterbatasan infrastruktur dasar, seperti dalam bidang pendidikan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai paket program pendidikan sebagai implemementasi penggunaan anggaran pendidikan 20% dari APBN, utamanya di daerah-daerah tertinggal masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program yang dibuat oleh pemerintah seringkali hanya program tambal sulam (incremental) dan tidak berkelanjutan (sustainable). Banyaknya sekolah, utamanya sekolah dasar yang dalam kondisi rusak berat dan

hanya direhabilitasi melalui Biaya Orientasi Sekolah (BOS) dan berbagai paket program sejenis lainnya, tidaklah menjadikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Banyaknya sekolah dasar yang rusak tersebut menyebabkan anak-anak usia pendidikan dasar tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Padahal untuk anak-anak usai tersebut, dukungan sarana dan prasarana yang memadai amat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pendidikannya.

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, sekolah yang rusak berat dan masih belum direhabilitasi sangat banyak ditemui, apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah diperkotaan saja kondisinya masih demikian, apalagi di pelosok Indonesia.

Berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, sejak era kemerdekaan sampai saat ini masih cenderung bersifat sentralistis, kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah sehingga belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan tersebut bukanlah hal yang baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus gudang terbelakang dalam pembangunan nasional termasuk bidang pendidikan. Bagaimana tidak, Kabupaten Sanggau yang merupakan salah satu kabupaten yang berada dipropinsi Kalimantan Barat terutama daerah Entikong dan Sekayam yang memiliki wilayah yang perbatasan langsung dengan Negara Malaysia, memiliki Potret buram pendidikan. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, Terdapat

sekitar 30% buta huruf dan 5 – 10% putus sekolah (Dinas Pendidikan Sanggau: Hamid, 2015), Begitu pula di Desa Suluh Tembawang, Kecamatan Entikong. Kondisi belajar-mengajar memprihatinkan, satu guru harus mengajar 111 siswa SD. Sarana dan prasarana sekolah sangat terbatas. Sehingga terdapat murid yang belum pernah melihat computer, padahal ikut pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Laporan Survey Efektivitas Pengelolaan Anggaran BNPP 2016*). Begitu pula jumlah ruang kelas sangat minim dan tidak layak, penyekat ruangan memakai tenda plastik.

Berbagai kondisi pendidikan yang ada di daerah perbatasan tersebut diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah buruk sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai atau jalan kaki dengan kondisi jalan berlumpur sangat sulit diakses bila sedang hujan sehingga butuh waktu lama dan tenaga ekstra untuk sampai di sekolah. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah terpencil dengan akses yang sulit dan gaji yang kurang memadai. Inilah kondisi nyata pendidikan di daerah perbatasan dan daerah terpencil serta pedalaman. Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga merupakan faktor utama penyebab mengapa anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga-tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi menjadi magnet bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih layak

Berbagai persoalan pendidikan yang berada di daerah perbatasan tersebut, tentunya tidak terlepas dari buruknya pengelolaan sistem

pendidikan nasional. Tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah dituding menjadi faktor penting penyebab mengapa pendidikan di daerah perbatasan sampai saat ini dan menjadi noktah hitam dalam kemerdekaan Indonesia.

Bagian 2

KAJIAN KELEMBAGAAN

2.1 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketika berbicara mengenai suatu negara, maka sistem manajemen sumber daya itu terdapat pada sistem pemerintahannya sendiri. Pemerintahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Nah, dapat kita katakan bahwa pemerintahan itu merupakan sebuah sistem yang pastinya memerlukan para pelaksana dan penanggung jawab dari setiap urusan pemerintahan itu.

Jika kita menemukan kata pemerintahan, tentunya ada yang menjadi pemerintah di dalam pemerintahan tersebut. Berdasarkan KBBI, kita dapat mengartikan kata pemerintah sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan dan wewenang. Roda kehidupan dari suatu negara ditentukan arah dan perputarannya oleh pemerintah ini.

Di negara kita, dalam hal pemerintahan terdapat adanya pembagian kekuasaan. Yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan dan wewenang kepada lembaga negara atau pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan di antara lembaga negara ini termasuk di dalamnya yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Pemerintah pusat di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ialah pelaksana pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat pusat yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, serta dibantu oleh para menteri dengan lembaga legislatif ialah DPR dan MPR RI dan memiliki kedudukan di ibu kota negara. Dalam UU yang sama, disebutkan bahwa pemerintah daerah ialah organisasi atau lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan asas tugas pembantuan dalam sistem negara.

Yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintahan daerah sendiri ialah gubernur, walikota, bupati, dan juga perangkat pelaksanaan pemerintahan lainnya seperti kepala dinas atau kepala badan di tiap unit kerja. Untuk lembaga legislatif sendiri yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) I tingkat provinsi dan DPRD II untuk di tingkat kabupaten dan kota. Sejatinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dinaungi oleh adanya otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat di Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan menjadi komponen penerimaan daerah dalam APBD. Menurut Sidik (2002:5) transfer pemerintah pusat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publiknya.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan. Pelaksanaan otonomi daerah ini, tidak memutuskan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahkan hubungan keduanya dituntut untuk terjalin hubungan yang baik dan efektif. Dalam Rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan pemerintah kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsi-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menurut Muhammad Fauzan (2006:4) , maka hubungan pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah . Lebih lanjut Bagir Manan (1994:17) menyatakan bahwa hubungan keuangan hanya salah satu akibat dari pengaturan hubungan pusat dan daerah yang lebih mendasar, yaitu pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan lebih lanjut bahwa hubungan pusat dan daerah mencakup pula hubungan pengawasan, hubungan timbal balik sistem rumah tangga daerah atau tugas pembantuan dan sebagainya.

Otonomi daerah ialah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Saat ini terdapat tiga asas-asas otonomi daerah yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, berdasarkan asas-asas tersebut, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Hak-hak yang dimaksudkan dalam asas-asas otonomi daerah tersebut contohnya yaitu mengatur sendiri urusan pemerintahannya sehingga pemerintah pusat tidak dapat ikut campur. Selain itu, terdapat pula hak lain seperti mengadakan pemilihan umum kepala daerah sendiri, mengelola sumber daya aparatur sipil daerah dengan bebas, mengelola sumber daya alam milik daerah, menarik pajak dan retribusi daerah, mendapat bagi hasil atas pengelolaan semua sumber daya milik daerah, dan lain sebagainya.

Selain memiliki hak-haknya sendiri, berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah juga memiliki kewajiban. Beberapa di antara kewajiban tersebut misalnya melindungi masyarakat yang ada di daerahnya, menjaga persatuan di daerah tersebut, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, senantiasa berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, menyelenggarakan kehidupan demokrasi yang tertib dan aman, dan menyediakan segala sarana prasarana yang memadai untuk pelayanan pendidikan, serta mengembangkan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat daerah tersebut.

Penerapan otonomi daerah sudah berjalan begitu lama, dan saat ini kita telah melihat banyak terdapat daerah yang mengalami kemajuan

pesat. Kemajuan di setiap daerah ini pada akhirnya akan berdampak kepada kemajuan dan citra negara. Kemajuan pariwisata, ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia di daerah akan meningkatkan indeks pembangunan di negara.

Peran pemerintah daerah sangatlah membantu pemerintah pusat sehingga pada akhirnya juga sangat membantu berkembangnya negara ini. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah terjalin dengan baik. Kedua lembaga ini tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, terdapat dua jenis hubungan, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Apa itu hubungan struktural dan hubungan fungsional? Berikut ini merupakan pembahasan lengkapnya.


2.2 Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia

Jenis hubungan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan pertama akan kita bahas ialah hubungan struktural. Di dalam KBBI, kata struktural memiliki arti yaitu berkenaan dengan struktur. Nah, berdasarkan arti kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan struktural ialah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan struktur atau jenjang atau tingkatan dalam pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah pusat berwenang dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat nasional.

Hubungan struktural di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur di dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun

2000 yang membahas mengenai materi pedoman organisasi perangkat daerah. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan mengatur lembaga-lembaga di daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, banyaknya lembaga atau jenis-jenis lembaga di antara satu daerah dengan yang lainnya mungkin memiliki perbedaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat struktur pemerintahan yang umum kita temui di Indonesia. Agar pembaca dapat memahami dengan baik seperti apa struktur pemerintahan di Indonesia, silakan perhatikan gambar berikut ini:



Pada prakteknya, di setiap kecamatan terdapat struktur pemerintahan yang lebih kecil lagi seperti kelurahan atau kepala desa, kepala dusun, bayan atau kepala lingkungan, ketua Rukun Warga (RW), dan yang paling kecil ialah ketua Rukun Tetangga (RT). Setiap struktur ini sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan kedaulatan rakyat di tanah air tercinta kita, Indonesia.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, terdapat sistem otonomi daerah yang digunakan di Indonesia. Otonomi daerah menggunakan tiga asas yang sejatinya merupakan bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain ketiga asas tersebut, terdapat satu asas lagi yang juga berlaku, yaitu asas sentralisasi. Maka, terdapat empat bentuk hubungan struktural pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut ini merupakan pembahasan keempat bentuk hubungan struktural pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut:

2.2.1 Sentralisasi

Sentralisasi merupakan asas yang paling banyak dipakai pada masa lalu sehingga pemerintah pusat memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara ini. Namun, akibatnya ialah pembangunan kurang merata mengingat pembangunan di beberapa daerah sehingga menyebabkan kesenjangan pembangunan di antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Sentralisasi dapat kita pahami sebagai pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah pada pemerintah pusat untuk mengatasi urusan rumah tangganya sendiri dengan tetap berasaskan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Asas sentralisasi saat ini masih digunakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, penentuan kebijakan ekonomi negara, dan lain sebagainya.

Hal di atas merupakan bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah percaya kepada pemerintah pusat untuk mengelola urusan negara yang sifatnya perlu untuk diurus oleh pemerintah pusat.

2.2.2 Desentralisasi

Penggunaan desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan pintu gerbang pembangunan daerah yang lebih baik. Melalui asas ini, hubungan struktural di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengembangan daerah. Asas desentralisasi mulai benar-benar digunakan dalam otonomi daerah ketika masa sistem pemerintahan orde baru berakhir pada saat era demokrasi reformasi. Semenjak itu, pemerintah daerah merasa lebih dihargai keberadaannya dan kebebasannya dalam mengembangkan daerah dapat lebih terjamin, seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Desentralisasi sendiri dapat kita pahami sebagai pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya sendiri. Contoh dari desentralisasi ini ialah kewenangan daerah untuk merancang peranturan perundang-undangan di daerahnya sendiri. Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memberikan banyak pengaruh positif bagi kemajuan pembangunan di daerah dan di negara.

2.2.3 Dekonsentrasi

Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selanjutnya ialah dekonsentrasi. Dalam asas ini, pemerintah pusat mendelegasikan atau mewakilkan kewenangan dan kekuasaan miliknya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian yang dimaksud hanya terbatas pada sektor administrasi. Intinya, pada penerapan hubungan struktural ini, pemerintah daerah hanya menjalankan segala peraturan dan keputusan dari pemerintah pusat.

Contoh penerapan dari asas ini ialah adanya kantor pajak di setiap daerah. Dalam pelaksanaannya, kantor pajak ini menjalankan dua tugas, yaitu menarik pajak untuk negara dan juga menarik pajak juga retribusi bagi daerah. Hubungan struktural antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini mempermudah tugas pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara.

2.2.4 Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya. Tugas pembantuan atau dapat kita kenal sebagai mebedewind merupakan hubungan yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat dalam rangka menjalankan pemerintahan di dalam negara. Di sisi lain, pemerintah daerah harus melaksanakan tugas pembantuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan hubungan struktural yang satu ini merupakan hubungan yang memberikan nuansa harmoni lebih di dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat di negara ini. Selain itu, asas

tugas pembantuan ini teramat menunjukkan semangat gotong royong yang dimiliki oleh bangsa kita sedari dulu.

2.3 Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia

Hubungan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya akan kita bahas ialah hubungan fungsional di antara keduanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fungsional memiliki arti yaitu berdasarkan fungsi atau kegunaan dari suatu hal. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan fungsional ialah suatu keterkaitan atau keterikatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan pada fungsi masing-masing organisasi yang saling bergantung dan mempengaruhi di antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan kewenangan dan kekuasaan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Hubungan kewenangan dan kekuasaan tersebut terdapat pada tujuan dan fungsi masing-masing dari kedua organisasi pemerintahan tersebut. Tujuan kedua organisasi pemerintahan ini, baik yang terdapat di tingkat pusat maupun daerah ialah menjaga dan menyediakan ruang kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya dengan sebaik mungkin dan tetap memperhatikan keadaan dan kemampuan dari daerahnya.

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula tujuan lain dari hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu untuk dapat melayani masyarakat secara adil dalam seluruh sektor kehidupan. Keberadaan tujuan ini penting bagi siapapun, terutama pemerintah. Dengan adanya tujuan, maka pemerintah akan

lebih terarah dalam menjalankan pemerintahan dan tidak mengalami kebingungan. Selain itu, karena negara kita menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi, maka yang menjadi tujuan dari pemerintahan ialah kesejahteraan rakyat.

Di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi, fungsi kedua lembaga pemerintahan ini ialah sebagai pengatur, pelayan, dan pemberdaya rakyat. Sementara itu, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kota atau di antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota diatur melalui kuasa peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman dari daerah tersebut. Pengaturan mengenai hubungan fungsional pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya lainnya dikelola dan dilaksanakan secara adil berdasarkan undang-undang.

Selain fungsi normatif dari pemerintahan daerah seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat empat fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan yang juga menunjukkan hubungan fungsional di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat fungsi tersebut tercantum di dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, berikut ini merupakan empat fungsi pemerintahan daerah:

2.3.1 Pemerintahan Absolut

Pemerintahan absolut merupakan fungsi dimana pemerintah pusat memiliki wewenang yang absolut atau mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Fungsi ini merupakan perwujudan dari hubungan struktural

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu, sentralisasi. Meskipun begitu, pemerintah pusat dapat menyerahkan kekuasaan ini kepada pemerintah daerah. Contoh dari fungsi ini dalam pelaksanaannya yaitu, penentuan strategi pertahanan negara, strategi politik luar negeri, pengaturan kebijakan fiskal dan moneter, dan lain sebagainya.

2.3.2 Pemerintahan Wajib

Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan wajib ialah pemerintah daerah diharuskan untuk menjalankan fungsi pemerintahan jika di dalam urusan pemerintah tersebut terdapat sangkutan mengenai hidup dari masyarakat daerah tersebut. Fungsi pemerintahan wajib ini merupakan perwujudan dari hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu, desentralisasi dan dekonsentrasi. Maka dari itu, contoh dari fungsi pemerintahan wajib biasanya berupa pelayanan dasar bagi rakyat, seperti pelaksanaan kebijakan kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

2.3.3 Pemerintahan Pilihan

Hubungan fungsional di antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya yaitu fungsi pemerintahan pilihan. Yang dimaksud dengan fungsi ini ialah fungsi dimana pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan keadaan dan potensi dari daerah yang berkaitan. Fungsi pemerintahan ini juga merupakan perwujudan dari hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu desentralisasi. Contoh dari penerapan fungsi ini ialah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral, dan lain sebagainya.

2.3.4 Pemerintahan Umum

Hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang selanjutnya yaitu pemerintahan umum. Yang dimaksud dengan pemerintahan umum ialah segala hal yang biasanya dilakukan oleh para kepala pemerintahan, seperti presiden. Namun, pelaksanaan fungsi ini di daerah dilakukan oleh kepala daerah. Contoh dari fungsi pemerintahan umum ini ialah mengatasi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan upaya persatuan dan kesatuan Indonesia, dan lain sebagainya.

Sementara itu, pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam lingkup pemerintah pusat maupun dalam lingkup pemerintah daerah dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kriteria eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan keharmonisan hubungan di antara struktur pemerintahan. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria pelaksanaan urusan pemerintah:

a) Kriteria Eksternalitas

Kriteria eksternalitas ialah urusan pemerintahan dibagi berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari urusan pemerintahan tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Maksud dari kriteria ini ialah ketika urusan pemerintahan tersebut berdampak nasional dalam penyelenggaraannya, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan yang memiliki dampak regional akan menjadi urusan pemerintah provinsi atau urusan pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Kriteria Efisiensi

Kriteria efisiensi merupakan pembagian urusan pemerintahan yang berdasarkan daya guna dan juga hasil guna yang akan diperoleh dalam urusan pemerintahan tersebut. maksud dari hal ini ialah apabila urusan pemerintahan itu nantinya berhasil guna jika diurus oleh pemerintah pusat maka urusan pemerintahan tersebut akan menjadi urusan pemerintah pusat, dan berlaku pula sebaliknya.

c) Kriteria Akuntabilitas

Kriteria yang terakhir yaitu kriteria akuntabilitas. Yang dimaksud dengan kriteria ini yaitu penanggung jawab dari urusan pemerintahan ditentukan dengan memperhatikan kedekatannya atau penerima langsung dampak yang ditimbulkan urusan pemerintahan tersebut. alasan dari adanya kriteria ini yaitu menghindari klaim atas dampak tersebut, dan kriteria ini selaras dengan semangat demokrasi yaitu pertanggungjawaban Pemerintah terhadap rakyatnya.

Bagian 3

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

3.1 Pelayanan

Haksever et al (2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005) jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Sinambela (2010, hal : 3), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan.

Dengan demikian pelayanan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan pelayanan itu sendiri memiliki suatu tujuan baik terhadap orang yang memberi pelayanan ataupun orang yang menerima pelayanan, yaitu mencapai suatu kepuasan layanan yang baik dalam suatu kegiatan tertentu.

Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak,

ramai. Inu dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menurut Moenir (Kurniawan 2005 : 7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pelayanan Publik menurut Sinambela dkk (2010 : 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut : Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Dari pengertian dan teori-teori pelayanan public, maka pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lebih lanjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan Publik di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas Pelayanan rata-rata jelek, seperti dalam Disertasi

Retnowati WD Tuti (2013), Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor belum terpadu satu pintu, belum online dan penuh dengan korupsi (penyalahgunaan wewenang); Begitu pula Penelitian Retnowati WD Tuti (2014) yang berjudul Analisis Pelayanan Angkutan Kota di Kabupaten Bogor, terjadi ketidakwajaran dalam penentuan tarif Uji Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan Trayek Angkutan Kota, yaitu biaya lebih tinggi 5-7 kali lipat lebih mahal dari ketentuan perda, seharusnya Rp. 35.000,- menjadi Rp. 200.000,-250.000,- dan seharusnya perpanjangan Trayek hanya Rp. 10.000,- namun menjadi Rp. 80.000,-.

Sementara itu Penelitian Retnowati WD Tuti dengan Ida Farida (2016) tentang Kualitas Pelayanan Sekolah Dasar juga tidak berkualitas, Seorang tenaga Tata Usaha melayani lebih dari 300 siswa, dapat dianalisis kualitas pelayanan tidak baik.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan paradigma *the New Public Service*, menurut Denhardt & Denhardt, terdapat delapan prinsip pelayanan yang bermutu, yakni: 1). *Convenience*; 2). *Reliability*; 3). *Personal attention*; 4). *Citizen influence*; 5). *Fairness* : 6). *Problem-solving approach*; 7). *Fiscal Responsibility*; 8). *Security*; Penerapan konsep ini dapat membuat trust masyarakat tinggi terhadap Pemerintah. Karena Pelayanan Publik yang diberikan terfokus untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat (Retnowati WD Tuti, 2014).

Konsep pengutamakan kepentingan *citizen/warga* menjadi dasar pemikiran dalam perkembangan pelayanan publik saat ini, seperti Kepentingan warga menjadi semacam kontrak sosial yang disepakati dan harus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dilaksanakan di beberapa kota di Inggris dan lazim dikenal melalui konsep *The Citizen Charter (Denhard and Denhard)*.

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

3.2 Pendidikan Dasar

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dijelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana yang tertuang ke dalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan di sekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', dari devinisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan mempunyai arti sebuah cara mendidik siswa atau memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan membanggakan. bila dijelaskan secara spesifik, maka devinisi pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran. atau dapat disimpulkan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pengertian pendidikan di sekolah dasar mempunyai makna yang sama dengan devinisi yang terurai di atas, namun saja letak audience atau siswanya saja yang membedakannya. Artinya, bahwa pendidikan di sekolah dasar titik tekannya terpusat pada siswa kelas dasar antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang ketentuan materi dan pokok bahasannya diatur tersendiri dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran). Sehingga pendidikan di sekolah dasar dengan ruang lingkupnya mencakup materi ke SD-an yang diselenggarakan sepanjang hayat sebagai pesndidikan lanjutan dengan tujuan yang sama seperti uraian pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional adalah mengarahkan berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. dengan demikian siswa dapat memiliki dan menanamkan sikap budi pekerti terhadap sesama.

Dalam amandemen, dijelaskan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional yang meliputi tentang tujuan pendidikan di sekolah dasar, dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan sebagaimana berikut.

(1). Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, (2). Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Tujuan pendidikan di sekolah dasar, seperti pada tujuan pendidikan nasional, yang juga telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah seperti pada penjabaran dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dari kutipan Undang-undang tersebut di atas sebagaimana landasannya, maka tujuan pendidikan di sekolah dasar sendiri dapat diuraikan meliputi beberapa hal yaitu, (1). Beriman dan bertaqwa terhadap TuhanNya, (2). Mengarahkan dan membimbing siswa ke arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis,cerdas dan berakhlak mulia, (3). Memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mampu mengisi hal yang bertujuan membangun diri sendiri bangsa dan negara, (4). Membawa siswa sekolah dasar mampu berprestasi ke jenjang selanjutnya.

Inti pokok pendidikan sekolah dasar, berupaya menanamkan keimanan terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing yang dianutnya. Dengan harapan tentunya siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan dan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Pengertian pendidikan di sekolah dasar benar-benar mendidik dan menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan pada siswa di sekolah dasar untuk memiliki sikap kebersamaan dalam upaya mencetak generasi muda yang bertanggung jawab.

3.2.1 Latar Belakang Pendidikan Sekolah Dasar

Pendidikan di sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk anak atau siswa-siswi di seluruh indonesia tentunya dengan maksud dan tujuan yang tidak lain agar anak indonesia menjadi seorang individu yang telah diamanatkan atau yang sudah dicita-citakan

dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di sekolah dasar diberikan kepada siswa dengan sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasainya. Mata pelajaran tersebut antara lain seperti pendidikan agama (diberikan sesuai dengan agama dan kepercayaan siswa masing-masing, yaitu agama islam, kristen, katolik, hindu, dan bhuda), pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, pendidikan jasmani dan olahraga, seni budaya dan kerajinan, serta ditambah dengan mata pelajaran yang bersifat muatan lokal pilihan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing yaitu seperti mata pelajaran bahasa inggris, bahasa daerah (sesuai dengan daerah masing-masing), dan baca tulis alquran. Pemberian materi yang bersifat lokal dimaksudkan agar budaya dan tradisi di daerah mereka (siswa) tidak terkikis oleh perkembangan budaya asing atau budaya-budaya baru yang hadir di lingkungan siswa. Sehingga dengan demikian, penanaman budaya lokal di setiap daerah di seluruh indonesia tetap lestari dan terjaga keasliannya sebagai aset bangsa sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya.

Dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa indonesia itulah maka latar belakang pendidikan di sekolah dasar indonesia mengacu pada akar budaya bangsa, dimana hal itu dapat dipertegas berdasar Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 yang akan di urai penulis pada bagian selanjutnya. Selain mengajar, guru sekolah dasar juga sebagai pendidik yang berkewajiban untuk selalu menanamkan kepada anak didik atau siswanya menjadi jiwa dan insan-insan yang menjunjung budaya bangsa seperti yang tertuang pada amanat undang-undang tersebut di atas. Alhamdulillah, Hal itu nampak jelas tertanam pada jiwa siswa ketika siswa bertemu dengan guru di jalan dan menyapa guru

tersebut sembari mencuim tangan guru tersebut. contoh lain dari latar belakang bahwa pendidikan di sekolah dasar mengacu pada budaya bangsa adalah pembacaan doa sebelum pelajaran dimulai, menghormati guru sebagai orang tua kandung sendiri, gotong royong sesama teman dalam bentuk kerja sama, dan masih banyak lagi contoh kasus lain seperti pemberian materi pelajaran bahasa daerah, berpakaian rapi dan sopan dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, maka pendidikan di sekolah dasar sebagai pendidikan formal bagi anak generasi penerus bangsa di kemas berdasarkan karakter dan budaya bangsa yang kemudian ditetapkan melalui kurikulum. kemudian dari kurikulum inilah roda pendidikan dipacu serta dijalankan.

Sejalan dengan itu, untuk menghadapi tantangan global dimasa mendatang pemerintah telah menyiapkan dan mencetak tunas-tunas bangsa untuk menjadi atau memiliki sumber daya manusia yang handal, tentunya dibarengi dengan berbagai cara dan upaya yang telah banyak ditempuh pemerintah untuk mengupayakan agar mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dasar di indonesia ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan jaman, ilmu dan teknologi. Salah satu cara yang saat ini telah dilakukan adalah dengan upaya meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik dan sebagai sarana sumber belajar bagi siswa dengan memberikan bekal dan pelatihan, penambahan gaji pokok bagi para guru yang sering kita dengar dengan "sertifikasi", dan pemberian dana BOS untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan pembelajaran di tiap-tiap sekolah.

Hal-hal tersebut merupakan bentuk peduli pemerintah terhadap pendidikan. perlu disadari bahwa pendidikan merupakan tulang punggung

kemajuan suatu bangsa. Artinya bahwa pendidikan menyumbang peran yang sangat signifikan dalam mencetak tunas bangsa agar nantinya dapat menggantikan generasi yang sudah tua dengan kepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia.

Pada satuan tingkat sekolah dasar, siswa merupakan anak didik yang perlu untuk di arahkan, dikembangkan, dan dijumpai ke arah perkembangannya yang bersifat kompleks. Maka dari itu pendidikan di sekolah dasar pada hakekatnya merupakan pendidikan yang lebih mengarahkan dan lebih banyak memotivasi siswa untuk belajar. Hal tersebut karena siswa sekolah dasar merupakan anak yang unik dan perlu perhatian. Latar belakang keunikan mereka terlihat pada perubahan berbagai aspek baik sikap, gerak, dan inteligennya sehingga mempengaruhi perkembangannya.

3.2.2 Mengetahui Kebutuhan Siswa Di Sekolah Dasar

Sebagai makhluk sosial, yang dilimpahkan akal, pikiran, rasa, dan karsa oleh Tuhan. manusia tentunya membutuhkan yang diantaranya makan, minum, pakaian, rumah atau tempat tinggal. Selain kebutuhan sandang dan papan tersebut, manusia juga membutuhkan pendidikan sebagai bekal dalam upaya membentuk pengetahuannya dalam menghadapi permasalahan hidup yang semakin rumit menuju akhir tuanya.

Sejalan dengan itu pula, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan primer. yang artinya menunjukkan kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia sejak ia lahir sampai ke liang kubur. Pendidikan menjadi pedoman diri bagi tiap individu untuk menjalani hidup yang lebih baik, baik di kehidupan duniawi maupun akhirat.

Melangkah dari latar belakang tersebut, pendidikan selalu membuat perubahan sejalan dengan pengetahuan dan penemuan-penemuan baru.

Pendidikan sekolah dasar sebagai lembaga yang mendidik dan memberi bekal pengetahuan di tingkat dasar sebagai pencetak generasi dan penerus bangsa yang dapat diandalkan dikemudian hari dalam menghadapi tantangan dan persoalan baik di lingkungan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

Hal itu kiranya perlu dikupas dan diketahui oleh para guru khususnya, sebagai ujung keberhasilan pendidikan dan umumnya seluruh jajaran Dinas Pendidikan beserta pemerintah untuk meraih cita-cita tersebut, membutuhkan pemikiran yang objektif untuk melaksanakannya. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah dengan mengetahui akan kebutuhan siswa di sekolah dasar. Apa saja kebutuhan siswa di sekolah dasar? Ada dua aspek kebutuhan, yakni kebutuhan eksternal dan internal.

Kebutuhan eksternal lebih mengarah kepada kebutuhan peralatan alat-alat sekolah seperti seragam, buku, tas, sepatu, pensil, dan alat-alat sekolah lainnya. Sedangkan kebutuhan yang kedua yang juga sangat penting adalah kebutuhan internal. Kebutuhan ini lebih mengacu kepada semangat yang timbul pada dalam diri siswa itu sendiri untuk menumbuhkan prestasi belajar, bakat dan minat yang terpendam pada diri masing-masing siswa untuk lebih terpacu dan termotivasi. Hal ini berarti membutuhkan bantuan orang lain yang dalam hal ini tentunya adalah guru. Sekali lagi tugas para guru di sekolah dasar di kelas bukan hanya sebagai pemberi materi/narasumber atau pengajar saja, akan tetapi lebih dari itu seorang guru di kelas juga menjadi motivator dan pemberi bimbingan bagi semangat siswa-siswanya ke arah prestasi yang membanggakan. Oleh karenanya, bimbingan adalah layanan yang wajib diberikan guru kepada semua siswa di sekolah dasar dan seyogyanya guru harus mampu mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan siswanya dalam memberikan

layanan bimbingan agar tahap perkembangan belajarnya terlampaui secara baik.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memperoleh penyesuaian diri dalam menelaah pengalaman belajarnya yang diperoleh di sekolah agar mencapai perkembangan yang optimal. bimbingan merupakan suatu proses, dimana bentuk kegiatannya dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan bukan sebuah kegiatan yang seketika atau kebetulan. Maka, bimbingan bagi siswa di sekolah dasar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berencana. karena pada usia sekolah dasar, merupakan tahap perkembangan yang dinamis, holistik dan unik. pemberian bimbingan tentunya dengan mempertimbangkan keragaman dan keunikan individu tersebut. Tidak ada teknik pemberian bimbingan yang berlaku umum bagi semua siswa. Namun bimbingan ini dimaknai secara individual yang didasarkan sesuai dengan pengalaman dan tingkat kebutuhan siswa.

3.3. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Pendidikan dapat berjalan dengan baik ketika kebutuhan sarana prasarana dapat terpenuhi. Oleh karena itu pendidikan memiliki standar dalam penyediaan sarana prasaran untuk dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), meliputi :

a. Satuan Pendidikan

- 1) Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

- 2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
- 3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
- 4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000
- 5) jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

b. Lahan

Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,3
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Luas Minimum Lahan

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	790	710
2	7-12	2270	1240	860
3	13-18	3200	1720	1150
4	19-24	4100	2220	1480

- 1) Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
- 2) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 3) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 4) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - i. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - ii. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - iii. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

- 5) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 6) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

c. Bangunan Gedung

Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,8
3	13-18	3,2	3,4	3,5
4	19-24	3,1	3,3	3,4

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Luas Minimum Lantai Bangunan

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	470	500
2	7-12	680	740	770
3	13-18	960	1030	1050
4	19-24	1230	1330	1380

- 1) Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - i. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - ii. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - iii. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- 2) Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - i. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati,
 - ii. serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.

- iii. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

3) Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.

- i. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- ii. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
- iii. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- iv. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

4) Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

- i. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
- ii. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
- iii. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

5) Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.

- i. Maksimum terdiri dari tiga lantai.
- ii. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

6) Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.

- i. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
- ii. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
- iii. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
- iv. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- v. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
- vi. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.

7) Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.

- i. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
- ii. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
- iii. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1. Ketentuan Prasarana Dan Sarana

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- a. ruang kelas,
- b. ruang perpustakaan,
- c. laboratorium IPA,
- d. ruang pimpinan,
- e. ruang guru,
- f. tempat beribadah,
- g. ruang UKS,
- h. jamban,
- i. gudang,
- j. ruang sirkulasi,
- k. tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut.

a. Ruang Kelas

- i. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- ii. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
- iii. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik.
- iv. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m^2 /peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m^2 . Lebar minimum ruang kelas 5 m.

- v. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- vi. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- vii. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik
			Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja Peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.

1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
-----	------------	-------------	---

1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
-----	-----------	-------------	---

1.5	Lemari	1 buah /ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci.
-----	--------	---------------	---

1.6	Rak hasil karya peserta didik	1 buah /ruang	Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada di kelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari.
-----	-------------------------------	---------------	---

1.7	Papan panjang	1 buah /ruang	Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
-----	---------------	---------------	--------------------------------

2	Peralatan Pendidikan		
----------	-----------------------------	--	--

2.1	Alat peraga		[lihat daftar sarana laboratorium IPA]
-----	-------------	--	--

3	Media Pendidikan		
----------	-------------------------	--	--

3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
-----	-------------	--------------	---

4	Perlengkapan lain		
----------	--------------------------	--	--

4.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
-----	---------------	--------------	--

4.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
-----	--------------------	--------------	--

4.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
-----	-------------	--------------	--

4.4	Soket Listrik	1 buah/ruang	
-----	---------------	--------------	--

b. Ruang Perpustakaan

- i. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- ii. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m.
- iii. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- iv. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.
- v. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Buku		
1.1	Buku teks pelajaran	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
1.2	Buku panduan pendidik	1 eksemplar/ mata pelajaran/guru mata pelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	
1.3	Buku Pengayaan	840 judul/ sekolah	Terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi.

			Banyak eksemplar/sekolah minimum 1000 untuk 6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan belajar, 2000 untuk 13-24 rombongan belajar.
1.4	Buku referensi	10 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang undang dan peraturan, dan kitab suci.
1.5	Sumber belajar lain	10 judul/sekolah	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.
2	Perabot		
2.1	Rak buku	1 set/sekolah	Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.
2.2	Rak Majalah	1 set/sekolah	Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
2.5	Kursi baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat dan stabil. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.7	Meja kerja/ Sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.

2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.
2.10	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 1 m ² .
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.

3	Media Pendidikan		
3.1	Peralatan multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.

4	Perlengkapan Lain		
4.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
4.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.3	Soket listrik	1 buah/ruang	
4.4	Jam dinding	1 buah/ruang	

c. Laboratorium IPA

- i. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
- ii. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
- iii. Setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari	1 buah/sekolah	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh alat peraga. Tertutup dan dapat dikunci. Dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas.

2 Peralatan Pendidikan			
2.1	Model kerangka Manusia	1 buah/sekolah	Tinggi minimum 125 cm. Mudah dibawa.
2.2	Model tubuh Manusia	1 buah/sekolah	Tinggi minimum 125 cm. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Dapat dibongkar pasang. Mudah dibawa.
2.3	Globe	1 buah/sekolah	Diameter minimum 40 cm. Memiliki penyangga dan dapat diputar. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan.
2.4	Model tata surya	1 buah/sekolah	Dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana.
2.5	Kaca pembesar	6 buah/sekolah	
2.6	Cermin datar	6 buah/sekolah	
2.7	Cermin cekung	6 buah/sekolah	
2.8	Cermin cembung	6 buah/sekolah	
2.9	Lensa datar	6 buah/sekolah	
2.10	Lensa cekung	6 buah/sekolah	
2.11	Lensa cembung	6 buah/sekolah	
2.12	Magnet batang	6 buah/sekolah	Dapat mendemonstrasikan gaya magnet.
2.13	Poster IPA, terdiri dari:	1 set/sekolah	Jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.
	a) metamorfosis,		
	b) hewan langka,		
	c) hewan dilindungi,		
	d) tanaman khas Indonesia,		
	e) contoh ekosistem		
	f) sistem-sistem pernapasan hewan		

d. Ruang Pimpinan

- i. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- ii. Luas minimum ruang pimpinan 12 m² dan lebar minimum 3 m.
- iii. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dapat dikunci dengan baik.
- iv. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	Kursi dan meja Tamu	1 set/ruang	Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Tertutup dan dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² .

2	Perlengkapan Lain		
2.1	Simbol Kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Mesin ketik/komputer	1 set/sekolah	
2.4	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.5	Brankas	1 buah/sekolah	
2.6	Jam dinding	1 buah/ruang	

e. Ruang Guru

- i. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
- ii. Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/pendidik dan luas minimum 32 m².
- iii. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- iv. Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat dan stabil. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² .
1.5	Papan Pengumuman	1 buah/sekolah	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² .
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.2	Tempat cuci Tangan	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.4	Penanda waktu	1 buah/sekolah	

f. Tempat Beribadah

- i. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- ii. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan, dengan luas minimum 12 m².
- iii. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari/rak	1 buah/tempat ibadah	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
2	Perlengkapan lain		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/tempat ibadah	

g. Ruang UKS

- i. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
- ii. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
- iii. Luas minimum ruang UKS 12 m².
- iv. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat dan stabil.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat dan stabil.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat dan stabil.
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa.
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi Badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.10	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.11	Jam dinding	buah/ruang	

h. Jamban

- i. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- ii. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit.
- iii. Luas minimum 1 unit jamban 2 m².

- iv. Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- v. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- vi. Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perlengkapan Lain		
1.1	Kloset jongkok	1 buah/ruang	Saluran berbentuk leher angsa.
1.2	Tempat air	1 buah/ruang	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/ruang	
1.4	Gantungan Pakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

i. Gudang

- i. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- ii. Luas minimum gudang 18 m².
- iii. Gudang dapat dikunci.
- iv. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

j. Ruang Sirkulasi

- i. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah.
- ii. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- iii. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- iv. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
- v. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.

- vi. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- vii. Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- viii. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- ix. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- x.

k. Tempat Bermain/Berolahraga

- i. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- ii. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m²/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m². Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m
- iii. Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- iv. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.

- v. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- vi. Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.
- vii. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Peralatan Pendidikan		
1.1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2	Bendera	1 buah/sekolah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan bola voli	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.4	Peralatan sepak Bola	1 set/sekolah	Minimum 6 bola.
1.5	Peralatan senam	1 set/sekolah	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat.
1.6	Peralatan atletik	1 set/sekolah	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.7	Peralatan seni	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-
	budaya		masing satuan pendidikan.
1.8	Peralatan	1 set/sekolah	Disesuaikan dengan potensi masing-
	ketrampilan		masing satuan pendidikan.

2		Perlengkapan Lain
2.1	Pengeras suara	1 set/sekolah
2.2	Tape recorder	1 buah/sekolah

3.4. APBN dan DAK bagi Pendidikan Dasar

Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Pemerintah pusat melalui APBN terus meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia, dalam rangka mendorong pemerintah daerah dalam bidang pendidikan melalui dana alokasi khusus (DAK) yang dimiliki daerah masing-masing. Pemerintah kabupaten/kota mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus bidang pendidikan.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan pada SD adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD yang merupakan urusan Daerah.

DAK Bidang Pendidikan SD dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana SD untuk mencapai standar nasional pendidikan. Alokasi DAK Bidang Pendidikan SD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip dalam penggunaan DAK Bidang Pendidikan SD meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan

informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan; akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

- d. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- e. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

Sasaran DAK Bidang Pendidikan SD meliputi SD baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB terdiri dari:

3.4.1. Peningkatan prasarana pendidikan meliputi:

- i. rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya.
- ii. pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;
- iii. pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;
- iv. pembangunan ruang guru berikut perabotnya;
- v. pembangunan jamban siswa dan/atau guru ; dan/atau
- vi. pembangunan rumah dinas guru di daerah 3T.

Peningkatan sarana pendidikan meliputi:

3.4.2. koleksi perpustakaan sekolah:

- i. buku pengayaan;
- ii. buku referensi; dan
- iii. buku panduan pendidik.

b.2 media pendidikan:

- i. komputer laptop/tablet;
- ii. proyektor; dan
- iii. layar (*screen*) proyektor.

3.4.3. peralatan pendidikan:

- i. matematika;
- ii. ilmu pengetahuan alam;
- iii. bahasa Indonesia;
- iv. ilmu pengetahuan sosial;
- v. jasmani, olah raga, dan kesehatan; dan/atau
- vi. seni budaya dan keterampilan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan SD dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, kabupaten/kota, dan pusat. Pelaporan meliputi: a) kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan b) masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan. Kepatuhan kabupaten/kota dalam penyampaian laporan akan dijadikan sebagai salah satu indeks teknis penetapan alokasi DAK tahun berikutnya.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap: a) kesesuaian hasil pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Pendidikan SD dengan ketentuan Peraturan Menteri; b) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; c) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan d) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD oleh pemerintah kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini berakibat penilaian kinerja negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri kepada Presiden, dengan tembusan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi Daerah yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pendidikan SD tahun berkenaan tetapi tidak melaksanakannya pada tahun anggaran berjalan maka Daerah tersebut dinyatakan gagal dalam melaksanakan kegiatan prioritas nasional bidang pendidikan SD.

Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan SD akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

3.5. Takola

Takola (tata kelola) merupakan mekanisme pengganti proposal yang berhak menerima bantuan Pemerintah yaitu berupa bantuan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi, perpustakaan dan sanitasi. Takola merupakan pendataan bangunan sekolah dengan menggunakan sistem aplikasi. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu melibatkan konsultan, tetapi sekarang Pemerintah melibatkan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya yaitu memverifikasi, pengajuan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.


Tahun 2016 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis program Tata Kelola Sekolah Dasar (Takola SD). Program Takola SD ini merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan Kemdikbud dalam hal pengelolaan penyaluran bantuan ke Sekolah Dasar dari dana yang bersumber dari APBN. Dengan adanya program Takola SD diharapkan keakuratan data calon penerima bantuan sehingga penyaluran dana lebih tepat sasaran.

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan program tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mengembangkan aplikasi berbasis android yang bernama Takola SD. Aplikasi Tata Kelola Sekolah Dasar (TAKOLA SD) ini merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu verifikator yang bertugas dilapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan rehabilitasi, perpustakaan maupun ruang kelas baru sebagai pengganti mekanisme proposal.

Para verifikator yang bertugas melakukan survey ke lapangan atau Sekolah Dasar yang telah ditentukan, diharuskan menggunakan handphone atau gadget android yang telah diinstal aplikasi Takola SD, yang mana setiap verifikator memiliki username dan password masing-masing untuk bisa masuk kedalam aplikasi ini.

Setelah melakukan login dengan memasukkan username dan password masing-masing, maka setiap verifikator akan mendapatkan lokasi Sekolah Dasar yang telah ditentukan untuk dilakukan survey yang mana materi survey juga berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Aplikasi Takola SD resmi atau versi lengkap yaitu versi 1.0.0 stable. Aplikasi Takola SD masih versi bimbingan teknis, situs portal Takola SD di <http://takola.ditpsd.net/>

Pelaksanaan tata kelola pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar melalui aplikasi Takola juga adanya pengawasan dari berbagai pihak. Pelaksanaan pengawasan Takolah dapat dilihat pada gambar berikut:



Bagian 4

MEKANISME PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Indonesia memiliki 147 ribu sekolah tingkat Pendidikan Dasar yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun menurut data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah ini belum semuanya memenuhi standar minimal bagi operasional pendidikan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri maupun swasta, termasuk wilayah perbatasan. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan manajemen penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan suatu gagasan baru untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang diberi nama “Pengembangan Sekolah Dasar Rujukan”. Gagasan baru tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa upaya pemerataan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan adanya sekolah rujukan sebagai patok duga, contoh, dan model bagi sekolah-sekolah lainnya

Sekolah Dasar Rujukan diproyeksikan satu sekolah dasar di setiap Kabupaten/Kota. Sekolah Dasar Rujukan menjadi model bagi sekolah dasar yang berada di sekitarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu. Keberadaan SD Rujukan diharapkan menjadi pemicu peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Pengembangan SD Rujukan bertujuan: (1) menjadikan satuan pendidikan sebagai patok duga (*benchmark*) dalam pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota; dan (2) mendiseminasikan hasil-hasil kinerja terbaik SD Rujukan ke sekolah lain di Kabupaten/Kota.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi pengembangan pembelajaran di sekolah terutama di SD Rujukan. Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Penggunaan TIK dalam pembelajaran sangat menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah memberlakukan Kurikulum Tahun 2013 bagi seluruh SD Rujukan di Indonesia, dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana peserta didik mampu berkreasi memecahkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran terutama di SD Rujukan tersebut, diperlukan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK.

Tujuan

Tujuan pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 adalah:

- a. Menyediakan sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
- b. Melengkapi sarana pembelajaran TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di SD rujukan.
- c. Mendukung peran dan fungsi SD rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.
- d. Mendukung peranda n fungsi SD Rujuk andalammendesiminasikan hasil-hasil kinerja terbaik ke sekolah lain.

Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 sebanyak 196 SD Rujukan.

Bantuan Yang diterima

Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh masing-masing sekolah adalah:

No	Unit	Jumlah
1	Laptop berikut: a perangkat lunak sistem operasi; perangkat lunak aplikasi b perkantoran;	25 unit
2	Komputer Server	1 unit
3	Layar Monitor	1 unit
4	Proyektor	1 unit
5	Printer Multifungsi	2 unit
6	Modem Router WIFI	5 unit
7	Speaker Aktif	4 unit

Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun 2017 adalah:

1. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
2. Terlengkapinya sarana pembelajaran berbasis TIK di SD Rujukan;
3. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam melakukan inovasi pembelajaran.

4. Tersedianya sarana pendukung bagi SD Rujukan dalam mendesiminasikan kinerja hasil terbaik ke sekolah lain.

Karakteristik Program Bantuan

Karakteristik program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Bantuan yang diberikan kepada Sekolah penerima adalah berupa barang yaitu sarana pembelajaran berbasis TIK;
 - a. Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
 - b. Sarana pembelajaran berbasis TIK hasil pengadaan dikirimkan ke sekolah penerima.

2. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan program Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

- a. Efisien, yaitu mengupayakan penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017.

4.1 Organisasi, Tugas Dan Tanggung Jawab

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Rujukan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

4.1.1 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana program Bantuan terdiri dari:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Sekolah Dasar.

4.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Menetapkan kebijakan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Menetapkan penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan;
 - b. Menyampaikan informasi bantuan untuk SD rujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c. Mengadakan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*);
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan secara *sampling*; dan
 - e. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Kabupaten/Kota;

- f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:

- a. Menyampaikan informasi tentang Bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD rujukan kepada Sekolah penerima;
- b. Mendampingi tim Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD Rujukan penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK;
- d. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dari seluruh SD penerima bantuan di Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SD.

4. Sekolah

- a. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima;
- b. Memeriksa kesesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- c. Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan dan penerimaan Peralatan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 dan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

- d. Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Tahun Anggaran 2017 kepada Direktorat Pembinaan SD yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD Swasta;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK untuk peningkatan mutu pembelajaran;
- f. Melakukan perawatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterimanya;
- g. Melakukan pencatatan sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima sebagai daftar barang inventaris sekolah.

4.2 Mekanisme Pemberian Bantuan

4.2.1 Penetapan Calon Penerima Bantuan

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar selaku KPA menetapkan sekolah penerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Rujukan. Adapun sekolah penerima bantuan adalah sekolah yang ditetapkan sebagai SD Rujukan dan belum menerima bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK, yaitu sekolah dasar yang telah tercantum dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1472/D2/KP/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Rujukan Tahun 2016.

4.2.2. Pengadaan Barang/Jasa

4.2.2.1. Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan

Mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan secara *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015. Bagi barang yang belum tersedia di katalog

elektronik LKPP dilakukan dengan mekanisme selain *e-purchasing* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran berkenaan dengan pembiayaan bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SD Tahun Anggaran 2017.

4.2.2.2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan bantuan ini meliputi:

- i. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- ii. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- iii. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kegiatan bantuan ini;
- iv. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- v. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- vi. Manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

4.3.2 Pengiriman Barang

Barang hasil pengadaan dikirim langsung ke lokasi penerima/ sekolah oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kontrak/ perjanjian antara PPK terkait dengan Penyedia Barang/Jasa.

4.3.3 Perpajakan

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.3 Sanksi

- a. Sekolah penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan penerimaan barang sebagaimana diatur pada juknis ini, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan pada program pembinaan Sekolah Dasar berikutnya waktu-waktu yang akan datang.
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2017 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

4.3. Monitoring Dan Pelaporan

4.3.1 Monitoring

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, terhadap pelaksanaan program bantuan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK telah diterima oleh SD Rujukan dalam jenis, jumlah dan spesifikasi yang tepat. Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa sarana pembelajaran berbasis TIK yang diterima oleh SD Rujukan telah dimanfaatkan secara optimal.

Monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sekolah Dasar bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

4.3.2 Pelaporan

Sekolah selaku penerima bantuan menyampaikan laporan penerimaan barang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang rangkap 3 (tiga) disertai foto barang-barang yang diterima, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Rangkap pertama diberikan kepada PPK terkait;
- b. Rangkap kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pimpinan Yayasan bagi SD swasta; dan
- c. Rangkap ketiga untuk arsip penerima bantuan.

Laporan untuk PPK terkait disampaikan dengan alamat:

Bagian 5

STUDI KASUS : KAJIAN KELEMBAGAAN PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN ENTIKONG DAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA

5.1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu sepanjang 81.900 km, Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Kawasan perbatasan banyak diwarnai dengan permasalahan keterbatasan infrastruktur dasar, seperti dalam bidang pendidikan.

Berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, sejak era kemerdekaan sampai saat ini masih cenderung bersifat sentralistis, kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah sehingga belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan tersebut bukanlah hal yang baru. Beranda terdepan Indonesia itu seolah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus gudang terbelakang dalam pembangunan nasional termasuk bidang pendidikan. Bagaimana tidak, Kabupaten Sanggau yang merupakan salah satu kabupaten yang berada dipropinsi Kalimantan Barat terutama daerah Sekayam yang memiliki wilayah yang perbatasan langsung dengan Negara Malaysia, memiliki Potret buram pendidikan. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, Terdapat sekitar 30% buta huruf dan 5 – 10% putus sekolah (Dinas Pendidikan Sanggau: Hamid, 2015), Begitu pula di Desa Suluh Tembawang, Kecamatan Entikong. Kondisi belajar-mengajar memprihatinkan, satu guru harus mengajar 111 siswa SD. Sarana dan

prasarana sekolah sangat terbatas. Sehingga terdapat murid yang belum pernah melihat computer, padahal ikut pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Laporan Survey Efektivitas Pengelolaan Anggaran BNPP 2016*). Begitu pula jumlah ruang kelas sangat minim dan tidak layak, penyekat ruangan memakai tenda plastik.

Berbagai kondisi pendidikan yang ada di daerah perbatasan tersebut diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah buruk sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai atau jalan kaki dengan kondisi jalan berlumpur sangat sulit diakses bila sedang hujan sehingga butuh waktu lama dan tenaga ekstra untuk sampai di sekolah. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah terpencil dengan akses yang sulit dan gaji yang kurang memadai. Inilah kondisi nyata pendidikan di daerah perbatasan dan daerah terpencil serta pedalaman. Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga merupakan faktor utama penyebab mengapa anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga-tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi menjadi magnet bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih layak

Berbagai persoalan pendidikan yang berada di daerah perbatasan tersebut, tentunya tidak terlepas dari buruknya pengelolaan sistem pendidikan nasional. Tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah dituding menjadi faktor penting penyebab mengapa pendidikan di daerah perbatasan sampai saat ini dan menjadi noktah hitam dalam kemerdekaan Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut

diataslah, maka sangat penting mengkaji tentang kelembagaan pelayanan pendidikan sekolah dasar oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dimana menuntut sinergitas peran diantara kedua belah pihak, sehingga kualitas pendidikan di wilayah perbatasan bisa ditingkatkan.

5.2. Teori Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: *Journal of Development Studies*, 1984). Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi (North DC, 1990).

Kelembagaan (North DC, 1990:14) adalah suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bulkis, kelembagaan berarti seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka (Bulkis, 2004:9). Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam organisasi menjadi suatu kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk mewujudkan kepentingan umum atau bersama.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat diketahui pengertian kelembagaan adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

5.3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Penerapan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat di Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan menjadi komponen penerimaan daerah dalam APBD. Menurut Sidik (2002:5) transfer pemerintah pusat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publiknya.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan. Pelaksanaan otonomi daerah ini, tidak memutuskan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahkan hubungan keduanya dituntut untuk terjalin hubungan yang baik dan efektif. Dalam Rangka

penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, penugasan urusan pemerintah kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsi-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menurut Muhammad Fauzan (2006:4) , maka hubungan pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah . Lebih lanjut Bagir Manan (1994:17) menyatakan bahwa hubungan keuangan hanya salah satu akibat dari pengaturan hubungan pusat dan daerah yang lebih mendasar, yaitu pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan lebih lanjut bahwa hubungan pusat dan daerah mencakup pula hubungan pengawasan, hubungan timbal balik sistem rumah tangga daerah atau tugas pembantuan dan sebagainya.

5.4. Pelayanan Pendidikan Dasar Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan perbatasan merupakan kawasan tempat bertemunya berbagai kepentingan dan pengaruh yang berasal dari daerah-daerah yang memiliki garis perbatasan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi tempat yang menarik untuk diteliti, khususnya dikaitkan dengan pengaruhnya tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan kawasan, termasuk terhadap kegiatan-kegiatan dan bentuk pemenuhan pelayanan, kebutuhan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Tentunya keterlibatan masyarakat, pemerintah dan swasta sangat

penting sebagai stakeholders yang terlibat langsung aktif di kawasan perbatasan.

Keberadaan kawasan perbatasan dengan peningkatan aktivitasnya yang senantiasa tumbuh dan berkembang membutuhkan konsekuensi yaitu peningkatan kebutuhan akan sarana umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Beberapa alasan yang menjadikan pentingnya perencanaan sarana umum dilakukan, ialah dari perspektif penggunaan sosial dan perspektif pasar. Perspektif sosial ialah pentingnya sarana umum sebagai alat pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Sedangkan perspektif pasar, sarana umum direncanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan. (Cahyani,2004:38). Hal ini disadari bahwa tanpa adanya penyediaan sarana umum pada suatu wilayah, maka mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai nilai lahan yang rendah sehingga tidak menarik para investor untuk menggunakan kawasan tersebut bagi kegiatan usahanya, begitu pula sebaliknya (Chapin,1995:67).

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan.

koordinasi maupun pengawasan baru bisa berjalan efektif apabila dibarengi dengan sebuah MOU yang menjadi payung hukum bersama.

5.5. Deskripsi Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sekayam dan Entikong

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau terletak ditengah-tengah dan berada pada bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Dilihat dari letak geographisnya, Kabupaten Sanggau terletak diantara 1°LU 0,6°LS & 109,8° - 111,3° BT, dengan batas – batas wilayah Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Sarawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang.
Sebelah selatan	:	Kabupaten Ketapang.
Sebelah timur	:	Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang.
Sebelah barat	:	Kabupaten Landak

Kabupaten Sanggau memiliki 7 (tujuh) posisi strategis yaitu :

1. Secara geografis terletak di tengah-tengah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Terletak pada jalur lalu lintas sektor timur menuju Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.
3. Terletak pada jalur Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia.
4. Terletak pada jalur Trans Kalimantan (Kalteng, Kalsel, Kaltim).
5. Terletak pada jalur Trans Borneo (Sarawak dan Brunei Darussalam).
6. Berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak (Malaysia Timur).
7. Memiliki PPLB Entikong yang direncanakan sebagai pelabuhan darat resmi.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sanggau adalah 12.857,70 Km² (12,47%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa per km². Wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 163 desa/kelurahan dan 760 dusun.

Dari 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Sanggau, kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 Km² sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 Km². Untuk mengetahui luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Sanggau, dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2 dibawah ini :

TABEL 5.1
Nama Ibukota Kecamatan Dan Luas Daerah
Kabupaten Sanggau

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Toba	Teraju	1.127,20
2	Meliau	Meliau	1.495,70
3	Kapuas	Sanggau	1.382,00
4	Mukok	Kedukul	501,00
5	Jangkang	Balai Sebut	1.589,20
6	Bonti	Bonti	1.121,80
7	Parindu	Pusat Damai	593,90
8	Tayan Hilir	Tayan	1.050,50
9	Balai	Batang Tarang	395,60

10	Tayan Hulu	Sosok	719,20
11	Kembayan	Kembayan	610,80
12	Beduwai	Beduwai	435,00
13	Noyan	Noyan	487,90
14	Sekayam	Balai Karang	841,01
15	Entikong	Entikong	506,89
Jumlah			12.857,70

Tabel 5.2
Banyaknya Desa/Kelurahan, Dusun Dan Lingkungan
Kabupaten Sanggau

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun	Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Toba	7	26	-
2	Meliau	19	81	-
3	Kapuas	20	63	15
4	Mukok	9	44	-
5	Jangkang	11	60	-
6	Bonti	9	47	-
7	Parindu	14	59	-
8	Tayan Hilir	15	84	-
9	Balai	12	64	-
10	Tayan Hulu	11	44	-
11	Kembayan	11	58	-
12	Beduwai	5	21	-
13	Noyan	5	29	-
14	Sekayam	10	52	-
15	Entikong	5	28	-

Jumlah	163	760	15
---------------	------------	------------	-----------

d. Kecamatan Entikong

Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau dan terletak pada bagian terdepan dari Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Secara definitif Kecamatan Entikong berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 1997 oleh Gubernur Kalimantan Barat, yang sebelumnya Entikong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekayam dengan sebutan Perwakilan Kecamatan Sekayam.

Kecamatan Entikong termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Bagian Timur, terletak pada koordinat 1,13⁰ Lintang Utara hingga 0,37⁰ Lintang Selatan dan 104⁰ sampai 111,19⁰ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Air Besar (Kabupaten Landak).
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec.Siding (Kabupaten Bengkayang)

e. Kecamatan Sekayam

Kecamatan Sekayam merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia bagian Timur. Secara defenitif Kecamatan Sekayam berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1959

Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Administrasi Pemerintah

- a. Luas Wilayah : 841,01 KM
- b. Jumlah Desa : 10 Desa
- c. Jumlah Dusun : 51 Dusun
- d. Jumlah RT : 123 RT

Nama-nama Desa se Kecamatan Sekayam

- 1. Balai Karangan
- 2. Kenaman
- 3. Raut Muara
- 4. Engkahan
- 5. Pengadang
- 6. Sotok
- 7. Bunggang
- 8. Lubuk Sabuk
- 9. Malenggang
- 10. Sei Tekam

Batas Wilayah Kecamatan

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia Timur
- b. Sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Sintang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Noyan dan Beduai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak.

5.6. Kondisi Eksisting Tata Hubungan Kelembagaan dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Entikong dan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Kondisi pelayanan pendidikan sekolah dasar (SD) di kawasan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia masih sangat memprihatinkan, hal tersebut salah satu penyebabnya adalah carut marut hubungan kelembagaan dan pola koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sementara keberhasilan suatu program harus ada sinergi antar kelembagaan. Oleh karena itu perlu mekanisme kelembagaan yang baik, koordinasi internal pemerintah adalah krusial dan menentukan. Untuk kondisi pada saat ini koordinasi di tingkat pusat sangat lemah, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Sub bagian sarana dan prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :

“Pembangunan unit sekolah baru di daerah perbatasan itu belum optimal kami lakukan karena geografisnya sulit banyak kondisi akses jalan menuju ke sana yang memang menjadi hambatan untuk pekerjaan sulit dilakukan. Sementara jalan itu tanggung jawabnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten/Kota. Itu sebenarnya tapi kita harusnya memang bersinergi antar Kementerian dan untuk daerah-daerah yang remote area dan kita juga seharusnya bersinergi juga dengan Badan Pengelola Perbatasan Negara (BNPP). Tahun 2015 atau 2016 itu untuk daerah perbatasan itu pernah ada kerjasama dengan TNI waktu itu kita kerjasama dari program waktu itu malah saya diundang TNI di Kalimantan Barat seluruh kabupaten kota jadi kontribusi TNI untuk pendidikan malah membantu untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan untuk membantu kelancaran jadi memang waktu itu 2015/2016 kita memang pernah ada kerjasama dengan TNI, akan tetapi kerjasama tersebut sifatnya tidak dalam bentuk yang rutin dan terjadwal. (*hasil wawancara dengan Kasubdit Sarana dan Prasarana Kemendikbud Juni 2018*)

Lanjut menurut Kasubdit Sapras Kemendikbud bahwa kerjasama yang dilakukan juga dengan kementerian kesehatan atau dinas kesehatan terkait kesehatan sekolah, tapi belum maksimal. Dengan kementerian PU atau Dinas Pekerjaan Umum kabupaten belum dilaksanakan, yang

masuk dalam agenda kerjasama yakni dengan BNPP, yakni menyusun bersama rencana aksi untuk afirmasi di daerah-daerah perbatasan.

Menurut Kasubdit sarana dan prasarana Kemendikbud, ditingkat daerah kabupaten/kota perlu diintensifkan sinergitas antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terutama yang terkait dengan pelayanan pendidikan sekolah dasar karena kewenangan pelayanan sekolah dasar sesuai regulasi, ada di tangan pemerintah kabupaten/kota, beda dengan pelayanan sekolah menengah atas (SMA) kewenangannya ada ditingkat pemerintah provinsi.

“Untuk pembangunan unit sekolah baru terutama terkait akses jalan semestinya ada kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten ini kan bagian dari Pemda, dengan dinas PU sementara PU ini kan PU nya Kabupaten artinya levelnya itu level Pemda berarti Seharusnya kan gampang dengan mereka, tapi yang nampak itu kenapa tidak disinergi ?

Menurut Subdit Sarana dan prasarana Kemendikbud bahwa :“ Kalau kami di Pusat tidak terlalu paham karena itu urusan kabupaten semestinya implementasi otonomi daerah kewenangan pemerintah daerah jelas. Waktu membangun sekolah SD tadi kan ada akses jalan yang tidak sampai makanya saya tanyakan lagi karena ini tanggung jawab dinas PU terus ada tidak kerja sama ya di pusat atau di daerah itu kan sama-sama invansi di bawah Pemda tidak ada lintas sektoral. Tapi dengan DikBud nya hanya berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Harusnya kita memang juga ada pembangunan unit sekolah baru setiap periode anggaran, Cuma untuk sekolah baru itu jalannya kadang aksesnya susah dilewati padahal persyaratan untuk mendapat bantuan unit sekolah baru yakni harus punya akses jalan yang memadai. Jadi akhirnya sekolah yang seperti itu tidak tercover diberi bantuan. tetap diberi dan sebenarnya untuk memudahkan itu inovasi kabupaten kota itu adalah untuk dia bekerjasama terus ada juga harapannya memang ini bersinergi seperti halnya dengan pembangunan sanitasi daerah itu seharusnya bersinergi dengan PU untuk akses air bersih nya jadi jangan sampai kita bangun tapi airnya tidak ada” . *(hasil wawancara dengan Kasubdit Saprak Kemendikbud Juni 2018*

Kerjasama dengan BNPP dilakukan dengan BNPP Pusat jadi menyusun rencana bersama terkhusus dilokasi-lokasi prioritas. Dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan kerjasama dalam hal perencanaan dan penganggaran, serta dengan Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi. Tapi kerjasama tersebut sayangnya belum dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB). Tapi kerjasama dilakukan dengan satuan kerja terkait terutama saprasnya. Semestinya bentuk sinergi pemerintah antar pemerintah pusat atau antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dalam bentuk sinergi :

1. Kerangka perencanaan
2. Regulasi
3. Anggaran
4. Kelembangan dan aparatur daerah
5. Pengembangan wilayah

Berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan terutama dalam pelayanan sekolah dasar dikawasan perbatasan dari hasil identifikasi kondisi riil beberapa sekolah di Kecamatan Sekayam dan Entikong yang dikunjungi dan yang didapat dari Workshop dengan Kepala Sekolah, yakni :

1. SDN 22 PAUS, Sekayam

Profil SDN 22 PAUS menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Penerimaan siswa siswi baru setiap tahun , ada usulan pake on line aja. Kebetulan sekolah sudah punya wifi . Jumlah siswa 356 orang . Namun disisi lain kondisi ruang kelas tidak mencukupi. Rumah dinas guru dijadikan ruang belajar. Kondisi belajar 3 B masih di ruang yang tidak layak. Kelas 11, 1 ruang dinas guru , rombel 12. Perpustakaan belum ada. SDN 22 PAUS tahun 2017 juga mendapat bantuan Kemendikbud melalui E-Takola. Menurut Kepala sekolah SDN 22 PAUS :

“Tahun 2013, kami dapat bantuan dari DAK 3 ruang belajar. Tahun 2017, kami dapat bantuan rehab 6 lokal, dananya sedikit, karena saya

tidak mengusulkan, kami datang kabupaten, dananya sedikit, jadi hanya untuk keramik. Mebeler kami juga masih minim. Rumah Dinas juga ada bantuan , tapi sampai saat ini belum turun dananya”. (*hasil wawancara Juli 2018 Sekayam*)

3.SD 02 Balai Karang Sekayam

Kndisi Existing : gedung sekolah rapi dengan kombinasi warna kuning dan hijau terlihat baru selesai pengecatan. Ternyata SD ini mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat dana Rehab sekitar Rp. 400 an juta. Yang belum dimiliki adalah laboratorium, rumah dinas kepala sekolah (wawancara dengan Guru senior dan kepala sekolah, di SDN 02 Balai Karang)

4. Sekolah SDN 03 Balai Karang Sekayam.

SDN 03 Balai karangan berdiri 1981, 11 orang guru, 1 pesuruh , 8 PNS, 4 Honor dari Dana Bos. Jumlah murid : 200 orang (kelas 1-6).Tiga tahun 2016 180 orang, 2017 ; 219, 2018 : 200 orang siswa. Tahun 2017 mendapatkan bantuan dari kemendikbud melalui E-Takola. Menurut Kepala sekolah SDN 03 Balai karangan, mekanisme mendapatkan bantuan yakni :

“Desember 2016 saya dipanggil Ke Dinas Sanggau karena perjuangan kepala sekolah yang lama. Dari Kementrian ada dana sisa 2016 untuk 3 kelas. Kami mendadak dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau.Itu gambar lapangan upacara sebelum direhab, ruang belajar dan teras sebelum direhab.Ini ruang guru tampak dari luar, WC waktu dulu. Perumahan guru sudah roboh, kemaren dijanjikan ka Dinas dapat 1, tp kenyataan tidak dapat.

Kelas 1----6 dan WC dapat keramik , perpustakaan dimanfaatkan belajar dengan cara lesehan , Parkir /garasi dibuat oleh komite dikerjakan oleh Orangtua siswa .Kurikulum 13, sekolah pada umumnya gak punya lap top, harapan saya sekolah kami dapat memperoleh lap top. Selain itu mebeler sekolah sejak tahun 1971, tidak ada perbaikan “.(*hasil wawancara Juli 2018 Sekayam*)

4.SD 28 Entabai Kec Sekayam

Kondisi eksisting : tenaga guru hanya 5 jadi terdapat seorang guru yang mengajar pada dua kelas pada jam yang sama. ruang kelas hanya 3 lokal jadi satu kelas diperuntukan 2 kelas, tidak ada ruang guru, tidak ada perpustakaan, tidak punya computer, tidak ada rumah dinas kepala sekolah maupun guru, kamar mandi murid kurang, kamar mandi guru tidak ada, tidak ada sumber air bersih. Air yang dipakai adalah air genangan (hasil Wawancara dengan Ketua Komite dan Guru Sekolah, di sekolah tanggal, 31 Juli 2018).

Sementara itu, Kepala Sekolah mengatakan, bahwa pembangunan rumah dinas kepala sekolah sudah selesai namun belum dapat ditempati karena developer belum dibayar, dan sedang dilakukan pengukuran oleh developer untuk ruang kelas baru sebanyak 3 lokal (hasil wawancara dengan Kepala Sekolah).

5.SD 03 Sontas Entikong

- Perlu ruang kelas baru, ruang perpustakaan dijadikan ruang kelas
- Kondisi ruang kelas sudah keramik semuanya, akan tetapi wc hanya tiga , 2 wc guru
- Komputer ada 4 yang didapatkan dari dinas pendidikan melalui DAK, infokus 2, layar 2, baru bisa dimanfaatkan oleh guru-guru. Belum oleh siswa siswa.

6. SD 14 Badat Entikong

Lokasi 4 km dari perbatasan Negara. Memanfaatkan anak lulusan SMA untuk bantu ngajar. Jumlah siswa 2017/2018 :112. 2018 : 89 orang , guru 8 orang. Guru keluar : 4 orang, ternyata ke Malaysia menjadi tenaga kerja, karena gaji rendah. Ruang kepala sekola baik, ruang guru ada yang bolong, perlu direhab. Perlu membangun rumah dinas, karena gurunya 8 tapi rumah dinas hanya satu dan tidak layak huni.

7. SDN 16 GUNJEMAK

Memiliki 3 guru ASN, 1 honor, 3 guru kontrak. Siswa 82 orang – menurun , keluar lebih banyak dari masuk. Posisinya paling ujung di pedalaman, menggunakan perpustakaan sebagai ruang belajar karena

kelas kurang. Lantai rusak berat, dinding dua lokal paling parah, ada sekolah kampung Malaysia bersebelahan malah penuh dengan keramik. Hanya ½ jam jaraknya dari Negara tetangga Malaysia. Sarana dan prasarana sangat terbatas. Menurut Kepala Sekolah SDN 16 Gunjemak Entikong

“Kampungnya tidak besar, ada dua kampung , yaitu 44 Kk dan 58 kk , posisi kami jauh, pakai sampan 2 juta, ada motor darat tapi parah. 2,5 jam setengah. Klo cuaca tidak mendukung, maka bisa nginap di jalan. 600 Ribu habis untuk perjalanan. mohon ada kendaraan roda dua , guru tidak tinggal dekat sekolah, kepala sekolah tinggal di rumah dinas. Transportasi mahal, apabila akan melakukan koordinasi atau menghadiri undangan” .*(hasil wawancara Juli 2018 di Entikong)*

8. SDN 15 Serutu

Kondisi sekolah memiliki 6 orang guru, 1 honorer bos, 1 honor daerah dan 4 ASN.

Kondisi ruangan local 3 memakai sekat bambu. Terdiri dari siswa 87 orang (2017) , tahun 2018 : 81 orang. Ruangan kurang, ruangan kelas rusak berat, tidak ada wc, tidak ada ruang kantor, tidak ada perpustakaan. Lantai kelas bolong. Akses ke sekolah memakai sampan , jalan kaki, tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda dua.

9. SDN 26 Entikong

Tahun 2016 memiliki siswa 93 orang, Tahun 2018 memiliki siswa 102 orang . Akses jalan rusak parah. Memiliki WC 2 (guru dan siswa) , ruang kelas sekatnya sekarang pakai kayu-kayu. Masih ada yang tidak disekat, karena bangku tidak cukup. Menurut Kepala Sekolah SDN 26 Entikong :

“Asset yang diterima ya itu dijaga, dulu murid kelas 1 dan 3. Bulan agustus 2014 dijadikan sekolah negeri, tanpa bangku . Sekarang sedang dikerjakan dari DAK ruang kelas, rumah dinas (DAK Afirmasi ,uang belum turun tapi ruangnya sudah di bangun dan bahkan sudah jadi). *Hasil wawancara Juli 2018 di Entikong.*

10. SEKOLAH SDN 09 Sekayam

Jarak sekolah 13 km dari Sekayam. Didirikan 1969 tanah hibah dari masyarakat 1967.

. Mendapat bantuan 2014 dari Dinas Kabupaten, tapi gagal, karena SK kepala sekola tidak berlaku sehingga sampai sekarang melalui musrembang, tapi sampai sekarang tidak dapat apa-apa, masalah mebeler, atap, merupakan sekolah induk , cukup luas 3500 m2, sudah meliki SKT, siswa 171 orang, guru 10, 6 PNS, 3 hinorer bos, 1 honda, kepala sekolah 1.

“Kami mengharapkan dampak positif khususnya kecamatan saya ini yang berdekatan dengan tetangga Malaysia” kata kepala sekolah.

11. SDN Serangkang , ENTIKONG

Memiliki jarak 12 km dari Entikong, Kondisi sekolah terdiri dari 4 ruang kela, ruang guru 1, gudang 1, perpustakaan 1, rumah dinas 1, rumah guru swadaya masyarakat 1, jumlah guru 8, 5 PNS, 3 honorer, jumlah muris 84 orang , Ruang perpustakaan dipakai untuk ruang belajar dan kelas. Didirikan 1980, sampai sekarang keperluan mebeler, makin lama makin menyusut, rata rata satu ruangan belajar sangat tidak mencukupi karena banyak rusak, 1 meja sering digunakan untuk 3 atau 4 orang. Jadi mebeler yang menjadi masalah karena sampai sekarang masih kurang dan tidak layak pakai.

12. SDN 02 PANGA, Entikong

Memiliki jarak 10 km dari kecamatan

Dapat guru GDP 2 orang.Siswa 69 orang tahun 2018. Sekolah dibangun 1976.

Menurut Kepala sekolah : “Yang jadi masalah utama adalah transportasi, jembatan hanya dari bamboo, kalau melewati sungai Sekayam cukup ekstrim pernah perahu kami hanyut, SK hanyut tapi akhirnya ketemu. WC siswa laki laki dan perempuan. Kalau musim air BAB di atas pohon, jika kemarau

di sungai, rumah dinas tidak layak dipakai, mebeler juga tidak layak dipakai” (*hasil wawancara Juli 2018 di Entikong*).

13. SDN 12 Entikong

Hasil wawancara dengan kepala sekolah :

“Gedung ini dibangun oleh BRI, ceritanya pada tahun 2013, saya membuat proposal untuk minta bantuan 3 Milyard ke Pemda TK I, II dan Kementerian, tapi tidak direspon dan tidak ada solusinya. Kemudian ada Istri-istri Kabinet Jilid II masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono datang berkunjung ke sekolah dan saya menitip proposal tersebut, tapi mereka bilang diusahakan kalau tidak tembus, jangan menyalahkan mereka. Setelah itu, saya dipanggil oleh BUMN (P Dahlan Iskan) ke pusat, dari BUMN proposal saya diserahkan k BRI Peduli Pendidikan. Saya diminta rombak proposal dalam waktu 3 jam. Saya bilang saya tidak sanggup, kemudian diserahkan ke BRI Kabupaten Sanggau. Akhirnya seluruh ruangan kelas dan ruang Guru dibangun. Pembangunannya per kelas , sehingga tidak mengganggu pelajaran. Kalau sekarang minta bantuan unit sekolah baru, persyaratannya harus punya lahan, sedangkan sekolah kita sudah gak punya lahan. Penjaga ada satu orang, tapi keamanan tidak bisa dijamin, karena sekolah tidak ada pagar, masyarakat dulu suka parkir seenaknya di halaman ini, masyarakat tidak setuju kalau sekolah ini dipagar, karena jalan gangnya menjadi sempit. Ruang kelas kurang 5 buah, belum ada perpustakaan, WC gak ada airnya , guru masih kurang 6 orang. Jumlah siswa 363” (*hasil wawancara Juli 2018 di Entikong*)

Wawancara dengan Guru kelas :

“Rombel di sini ada 12 , ada yang masuk pagi dan siang, karena ruang kelas tidak cukup (terbatas), hanya ada 7 ruang kelas termasuk 1 ruang Gudang dan 1 ruang kepala sekolah dan Guru. Guru jumlahnya 14 orang , 6 Guru dengan dana BOS , 8 guru ASN. Yang masih kurang alat /media pembelajaran. Ada ruang perpustakaan tapi tidak dikelola. Siswa jarang ke perpustakaan , karena ruang perpustakaan dipakai untuk ruang belajar. WC ada 4 buah untuk siswa, tapi tidak berfungsi karena tidak ada airnya, jadi kalau ada yang mau ke WC, numpang ke WC ruang Guru. WC guru hanya 1 ruangan dan dikeramik “.

14. SDN 01 BALAI KARANGAN, SEKAYAM (SEKOLAH MODEL)

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah : Norman S.

“Sejak 2013, sekolah ini dipimpin oleh Mourman S, sebagai kepala sekolah untuk kedua kalinya. Sekolah ini merupakan sekolah tertua di Balai Karangan. Dulu namanya Sekolah TELADAN, mungkin dulu bangunannya masih bagus. Sekolah ini menjadi Sekolah Model, bukan karena dari bangunannya, tetapi yang belum memenuhi 8 standar, yaitu penataan lingkungan, cara masuk kelas, cara mengajar, rapor mutu dan lainnya. Intinya kepala sekolah juga tidak tahu sekolahnya ditunjuk dari pusat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai Sekolah Mode”.
(Hasil wawancara tanggal 1 Agustus 2018 di Sekayam”)

Namun dari pembicaraan dengan pak Sukardiono (Pengawas Dinas Pendidikan di Kecamatan Sekayam) mengatakan bahwa salah satu kriteria penunjukkan itu, karena SDN 01 Balai Karangan menerima dan mendidik siswa Inklusif (Tuna Grahita dan Autis). Tetapi saat ini, kedua murid tersebut sudah tidak berada di sekolah itu, karena satu orang meninggal dan satu orang berhenti. Sekolah ini juga mengirim guru untuk mengikuti Pelatihan Sekolah Model.

Berbicara masalah kondisi fisik SDN 01 Balai Karangan ini, tidak dapat dibilang bagus, karena lantainya hanya berasal dari semen yang sudah lama (tidak dikeramik). Dana Bos tidak mencukupi untuk membangun /memasang keramik, membeli mebeler dan sebagainya. Di sekolah ini masih banyak kekurangannya antara lain : kursi, bangku dan meja (mebeler) masih kurang dan banyak yang rusak. Papan Tulis masih menggunakan kapur tulis, sudah ada rencana menggunakan

spidol, apalagi dengan ditunjuknya sekolah kami sebagai Sekolah Model. *(hasil observasi tanggal 1 Agustus 2018)*.

Lanjut menurut salah satu guru kelas :

“Ruang Perpustakaan ada, tapi kami tidak gunakan untuk ruang ngajar. Ruang ibadah tidak ada, Lapangan Olah Raga, ada. Rumah Dinas masih bagus 1 buah, sedangkan 2 buah sudah hancur, Guru juga masih kurang , tapi kami punya guru sesuai dengan bidang studi. Selain itu ada Guru Olah Raga dan Umum 4 Orang (honor dari Dana Bos) digaji perbulan Rp. 500.000. Kami juga sudah meminta tambahan guru, karena guru Olah Raga yang lama meninggal dunia, tapi belum juga turun. Ruang kelas kami ada 6 (sebenarnya Cuma 5, tapi ada ruang hibah dari kecamatan 1 buah), Rombel (Rombongan Belajar) , Jumlah siswa tahun 2018 sebanyak 162. Sekolah kami menjadi pilihan terakhir setelah mereka memilih SDN 22 PAUS, SDN 02 dan MIS, apabila siswa siswa tersebut tidak diterima, baru mereka mendaftar kemari. SDN ini jauh dari kota, sudah mendekati pesisir, sehingga siswa lebih memilih di tengah kota seperti SDN 22 PAUS. WC ada 4 buah (1 untuk Guru, 3 untuk muris) , bangunannya dibiayai oleh Swadaya (2 buah) dan Sekolah (2 Buah). 1 kelas diisi antara 20-30 siswa. Sekolah kami dulu mempunyai prestasi (OR dan Seni) dan Tahun 1990 an, sekolah ini menjadi sekolah favorit. Lulusan yang ada, banyak berasal dari SDN 01, Kalau NEMnya rata rata dan kelulusan, lulus semua sih. Kami punya computer 1 buah , pagar tidak ada, dari segi keamanan, tidak ada penjaga sekolah, pernah ada jendela pecah. Mebeler juga masih kurang dan banyak yang rusak, yang mengecat mebeler para guru sendiri ada dana sedikit dari orang tua”. *(hasil wawancara tanggal 1 Agustus 2018 di Sekayam)*

15. SD Suruh Tembawang Entikong

- Akses jalan susah dilewati kendaraan roda dua (jembatan memakai bambu)
- Rumah dinas guru gak memadai
- Jumlah tenaga pengajar gak memadai (1 guru mengampu 62 siswa)
- Sekat ruang kelas memakai bambu, Ruangan kelas tidak memadai, 1 ruangan dipakai tuk 2 kelas

5.7. Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar Melalui Inovasi E-Takola

Pemenuhan pelayanan public adalah sebagai kebutuhan, sama halnya dengan kesejahteraan. Masyarakat punya kewajiban meminta pelayanan kepada masyarakat, karena Pemerintah sudah diberi kekuasaan untuk mengelolah alam sekitarnya. Reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan bertujuan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mulai 2013, pemerintah punya memiliki satu instansi satu inovasi (one agency one innovation). Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan /ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria Inovasi pelayanan publik:

1. Memperkenalkan pendekatan baru—ada gagasan yang unik
2. Produktif –memberikan hasil implementasi
3. Berdampak ----ada pengaruh
4. Berkelanjutan ---pelayanan public terus dipertahankan.

5.8. Kerangka Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019:

1. Strategi 1. Penguatan Pelaku pendidikan dan kebudayaan
2. Strategi 2: Peningkatan Mutu dan akses
3. Strategi 3 :Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik .

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menerapkan inovasi pelayanan yang dikenal dengan nama E-Takola. Dalam penerapan E-Takola tersebut Kemendikbud terkhusus dalam pelayanan pendidikan sekolah dasar (SD) berkoordinasi dan bekerja sama dengan beberapa instansi baik itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini pula yang dilaksanakan dalam pemberian pelayanan pendidikan

di daerah perbatasan Negara Indonesia Malaysia, yakni dikecamatan Sekayam dan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tanpa pola koordinasi dan kerjasama yang baik, maka berbagai permasalahan dan kebutuhan mendasar dibidang pendidikan yang sangat kondisinya sangat memprihatinkan diwilayah perbatasan tidak akan terpenuhi dan mendapat solusi yang baik. Ada delapan (8) jenis bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelayanan pendidikan sekolah dasar (SD), yakni :

1. Pembangunan unit sekolah baru (pengajuan melalui proposal)
2. Pembangunan perpustakaan (pengajuan melalui Takola)
Takola adalah inovasi pelayanan dengan system berbasis *online* (*digital Governance*)
3. Pembangunan jamban/sanitasi (pengajuan melalui E-Takola)
4. Pembangunan Kantin (pengajuan melalui E-Takola)
5. Rehabilitasi/Revitalisasi sekolah (pengajuan melalui E-Takola)
6. Renovasi (Pengajuan melalui E-Takola)
7. Pengadaan TIK SD (Dilaksanakan oleh Subdit)
8. Program gizi anak sekolah (Awal Program ditentukan dari Kemendikbud, setelah berjalan 2 tahun diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten).

5.9. Mekanisme Hubungan Kelembagaan dalam Penerapan E_Takola di Kabupaten Sanggau Kecamatan Entikong dan Sekayam

Penerapan E-Takola melibatkan kemendikbud sebagai *leading* Sektor, Pemerintah Provinsi (Penunjukkan Tim Verifikasi, dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki jurusan teknik bangunan) serta Pemerintah Kabupaten/kota, dalam hal ini dinas pendidikan. Tim E- takola melalui SMK yang diberi tanggungjawab untuk

mengidentifikasi sekolah secara umum, melihat kelas satu persatu. Semua sisi sesuai dengan program yang sudah disetting .Satu demi satu difoto kemudian dikirim ke Kemendikbud. Kabupaten Sanggau memiliki sekolah dasar (SD) 483 , SMK di Kabupaten Sanggau hanya memiliki satu SMK yakni yang ada di Kecamatan Entikong. Karena hanya satu SMK tersebut belum mampu mengidentifikasi semua sekolah, karena jumlah sekolah yang begitu banyak. Meski sebelum ada E-Takola ada database yang dimiliki oleh Kemendikbud yakni yang dikenal dengan nama Dapodik (data pokok pendidikan), namun Dapodik tersebut harus di *update* oleh kepala sekolah. Kondisi yang ada di kabupaten Sanggau Dapodik tersebut jarang di *update*, sehingga data yang ada dianggap yang baru padahal belum atau sebaliknya. Disisi lain Dapodik juga masih terbatas dalam menyediakan data yang ada di sekolah. Dari kondisi demikian, dimana Dapodik banyak kelemahan akhirnya muncul inovasi pelayanan E-takola.

Kepala Sekolah SMK (Tim Verifikasi penerima bantuan Pemerintah) menghimbau :

“Kepada Sekolah-sekolah dimohon aktif mengisi Dapodik untuk menggaet dana pemerintah pusat karena semua data yang dimasukkan ke Dapodik dipantau oleh pemerintah pusat. Mungkin karena validitasnya masih dipertanyakan maka terkesan mengada ada aja , maka muncul program E-takola, karena tenaga dari pihak SMK sangat terbatas belum mampu mencakup semua sekolah dasar”. (*hasil wawancara tanggal 2 Agustus 2018 di Kab. Sanggau, FGD*).

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Sanggau pada kegiatan FGD :

“Tahun 2018, Pagu di Kabupaten Sanggau 1,5 Trilyun, Dinas Pendidikan mendapatkan 24 M, separuh (11 M) untuk bayar guru kontrak (HONDA) yang meliputi 474 SD 15 Kecamatan, 128 SMP + 2 baru. Dengan anggaran seperti itu, maka kita ambil jatah dari pokok-pikir (pokok pikiran) Dewan dari APBD yang masuk k Dinas Pendidikan (disdik). Anggaran Pokit tersebut, Nilai kegiatannya 200 Juta /kegiatan

ada 4 dapil ada beberapa orang. Usulan-usulan dari masyarakat juga ada batas anggarannya, biasanya melalui musdus-musdes-musrembang, karena terbatasnya dana maka tidak diakomodir, maka ditangkap oleh para dewan dalam pikir-pikir tersebut (Dana Aspirasi), di sinilah ada 2-3 orang Dewan yang Dana Aspirasinya masuk ke Disdik. Di sinilah Disdik memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah. Dari Musrembang ----dari sekian usulan yang masuk memerlukan duit yang banyak karena semua mau, karena semua minta maka ada skala prioritas masuk ke SKPD masing—masing. Di Disdik sudah ada masukan tapi belum ada yang direalisasikan karena kendalanya anggaran”. (*hasil wawancara tanggal 2 Agustus 2018 di Kabupaten Sanggau*).

E -Takola implementasinya berbasis informasi. Tahun 2016 mulai diterapkan dan pada awalnya E-Takola sebagai salah satu reformasi pelayanan pendidikan, yang menghubungkan single data di seluruh SD di Indonesia.

SMK khusus Teknik Bangunan diminta untuk membantu merekap data data fisik. Dapodik yang ada hanya memuat data dasar, sedangkan data sapras (sarana prasarana) sangat terbatas. Sapras dianggap tidak akurat, karena operator lemah dalam menentukan kriteria kerusakannya. Di kabupaten Sanggau kebetulan hanya ada satu yang memiliki jurusan teknik bangunan yakni SMKN 01, maka sekolah tersebut sebagai tim verifikasi. Fungsi e takola hanya memferifikasi data sapras melalui aplikasi.

Menurut Kepala SMKN 01 Entikong :

“Kami diberi aplikasi berbasis android untu e Takola SD, hanya yang terdaftar yang dapat mengakses aplikasi e takola. Kami kekuarangan Sumber daya manusia, dulu ada 3 orang , tapi dua orang keluar. Membagi tugas sekolah dan e takola agar kesulitan, sehingga e takola terhambat”. (*hasil wawancara tanggal 2 Agustus 2018*).

Di Kabupaten Sanggau untuk tahun 2018 ini baru 11 sekolah yang sudah diverifikasi, yakni :

1. SD 16 tembayan
2. SD 02 Batang Tarang
3. SD 01 Balai karangan, Sekayam
4. SD 26 Sungai Bun
5. SD 05 Muara Ilai
6. SD 12 Entikong
7. SD 20 Tunggung Boyok, Bonti
8. SD 03 Sontas, Etikong
9. SD 03 Balai karangan, Sekayam
10. SD 01 Serembai
11. SD 22 PAUS, Sekayam

Sementara baru 5 SD yang namanya saja masuk dalam aplikasi e Takola

Lebih lanjut menurut kepala sekolah SMKN 01 Entikong :

“E Takola minta kerusakan sedang-berat. Kalau SDN 01 kategorinya belum berat , hanya ringan. E takola berhubungan dengan fisik bangunan kelas dan WC, sedangkan masalah jalan, lapangan, mebeler , rumah dinas tidak termasuk . 8 foto yang wajib , jumlah kerusakan difoto lagi (bisa ratusan), maksimum 2 sekolah dalam 1 hari). Foto yang kita ambil langsung masuk ke aplikasi e takola. Bentuk WC variatif sesuai dengan kondisi. Pada Tahun 2016 kami pelatihan e takola (perintis e takola) , saya jadi kepala sekolah dan pegawai saya yang honor keluar, jadi saya kesulitan waktu, sehingga belum maksimal mengambil foto ke sekolah-sekolah. Kriteria SD Garis Depan belum jelas. Kendala e takola SDM nya, dan ini sudah disampaikan ke Provinsi. Untuk sementara dikabupaten Sanggau tenaga verifikasi hanya ada 3 tenaga (2 honor, 1 ASN =Adi) tapi dua sudah keluar , bantuan operasional ada 1 tahun 5 juta, klo goal 4 % buat petugas. 15 kecamatan ditangani 1 orang juru foro dari SMK
“. (*Hasil wawancara tanggal 2 Agustus 2018*)

Dalam pelaksanaan program atau pemberian bantuan melalui E-Takola seperti diatas maka kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan :

1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat, dalam hal penyusunan rencana aksi untuk afirmasi di daerah perbatasan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait penganggaran.
3. Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) terkait dengan regulasi
4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait penyusunan atau penentuan indeks konstruksi kemahalan (IKK)
5. Badan Pusat Statistik (BPS) survei penyusunan atau penentuan indeks konstruksi kemahalan (IKK)
6. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkhusus dinas pendidikan
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terkait perencanaan
8. Dinas Kesehatan Kota atau kabupaten, terkait kesehatan sekolah

Dari kerjasama dan koordinasi Kemendikbud dengan berbagai instansi terkait pelayanan pendidikan SD, yang menjadi permasalahan bahwa hubungan antar lembaga ini banyak yang tidak didasari oleh MOU, tapi lebih pada kesesuaian tugas antar unit kerja yang ada di instansi baik ditingkatan pusat maupun tingkat daerah. Karena tidak adanya MOU sehingga sering terjadi lempar tanggung jawab terhadap program yang direalisasikan dan ini yang membuat hasil program tidak efektif. Masalah lain juga koordinasi antar instansi ditingkatan kabupaten/kota tidak berjalan intensif, seperti dinas pendidikan dengan dinas PU terkait akses jalan menuju sekolah dan sanitasi sekolah, hal tersebut mengakibatkan banyak sekolah yang akses jalannya sulit terjangkau, serta pengajuan pendirian unit sekolah baru yang tidak disetujui disebabkan tidak adanya akses jalan ke lokasi tersebut. Adanya regulasi yang baru dimana Pendidikan atas (SMA dan SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga memunculkan persoalan

didaerah. Dengan penerapan inovasi pelayanan oleh Kemendikbud melalui sistem yang disebut TAKOLA semenjak tahun 2017, dimana hampir 75 % pengajuan jenis bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar diajukan melalui system tersebut, namun disisi lain identifikasi dan verifikasi kelayakan untuk menerima bantuan dilakukan oleh tim Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang direkomendasikan oleh pemerintah provinsi, hasilnya terkadang tidak akurat, yakni sekolah yang seharusnya kondisinya betul-betul layak mendapat bantuan malah tidak tersentuh sama sekali, serta banyak SMK yang pasif dalam memberikan rekomendasi sekolah yang layak dan memang memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan terkhusus didaerah Kecamatan Sekayam kabupaten Sanggau, banyak sekolah yang seharusnya bisa mendapat bantuan tapi sampai sekarang datanya belum direkomendasikan oleh SMK ke system Takola. Hal ini tentunya perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pengawasan baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan paradigma *the New Public Service*, menurut Denhardt & Denhardt, terdapat delapan prinsip pelayanan yang bermutu, yakni: 1). *Convenience*; 2). *Reliability*; 3). *Personal attention*; 4). *Citizen influence*; 5). *Fairness* ; 6). *Problem-solving approach*; 7). *Fiscal Responsibility*; 8). *Security*; Penerapan konsep ini dapat membuat trust masyarakat tinggi terhadap Pemerintah. Karena Pelayanan Publik yang diberikan terfokus untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat

Dalam Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode 2010-2014 dan periode 2015-2019 (RIP BNPP), sudah tertuang agenda prioritas yang memiliki target setiap tahunnya. Banyak daerah yang perlu dibiayai atau dibangun dan lokasi-lokasi sudah ditentukan berdasarkan dokumen perencanaan, dalam hal ini khususnya pelayanan

Pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Entikong dan Sekayam Kabupaten Sanggau, namun anggaran masih terbatas. Kementerian/Lembaga yang merupakan eksekutor pembangunan dapat saling berkoordinasi untuk melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan. Koordinasi inilah yang tidak mudah dilakukan sehingga sering terjadi “korban2 di daerah” tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Koordinasi maupun pengawasan baru bisa berjalan efektif apabila dibarengi dengan sebuah MOU yang menjadi payung hukum bersama.

5.10. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Pendidikan SD di Kecamatan Entikong dan Sekayam Kabupaten Sanggau

1). Faktor Pendukung

- a) Adanya wajib belajar 9 tahun
- b) Semangat masyarakat untuk sekolah tinggi.
- c) Adanya Bantuan dari pemerintah pusat, walaupun tidak merata

2). Faktor Penghambat

- a) Fasilitas transportasi kurang layak: jalan rusak, jembatan penghubung kecamatan dengan Desa atau penghubung antar desa tidak ada/rusak parah/seadanya dan tidak memadai
- b) Fasilitas Pembelajaran sangat kurang: ruangan kurang, kursi dan meja kurang, jumlah guru kurang, perpustakaan tidak ada, ruang guru tidak ada, laboratorium tidak ada.
- c) Pengawasan dilakukan tidak rutin ke sekolah-sekolah di desa yang jauh
- d) Biaya transportasi SD ke ibu kota Kecamatan tinggi
- e) Alokasi APBD untuk Pendidikan rendah
- f) Kerjasama lintas sektoral sangat kurang dan belum terjalin kerjasama dengan perguruan tinggi

- g) Bantuan Pusat melalui e-takola kurang feasible, karena SD sebagian besar rusak sedang
- h) SMK kurang berfungsi karena kurang tenaga guru pembangunan.

5.11. Kesimpulan Dan Saran

5.11.1. Kesimpulan

a. Kondisi Eksisting Tata Hubungan Kelembagaan Pusat dengan Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar

Hubungan kelembagaan antar kementerian belum lancar dan terlembagakan, masih bersifat konvensional. Begitu pula hubungan antar SKPD di daerah tidak terjalin dengan baik, hubungan antara Pusat dengan daerah juga belum optimal. Sementara, Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana dari berbagai kelembagaan belum sesuai yang dibutuhkan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka ditemukan factor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

1). Faktor Pendukung

- a) Adanya wajib belajar 9 tahun
- b) Semangat masyarakat untuk sekolah tinggi.
- c) Adanya Bantuan dari pemerintah pusat, walaupun tidak merata

2). Faktor Penghambat

- a) Fasilitas transportasi kurang layak: jalan rusak, jembatan penghubung kecamatan dengan Desa atau penghubung antar desa tidak ada/rusak parah/seadanya dan tidak memadai
- b) Fasilitas Pembelajaran sangat kurang: ruangan kurang, kursi dan meja kurang, jumlah guru kurang, perpustakaan tidak ada, ruang guru tidak ada, laboratorium tidak ada.

- c) Pengawasan dilakukan tidak rutin ke sekolah-sekolah di desa yang jauh
- d) Biaya transportasi SD ke ibu kota Kecamatan tinggi
- e) Alokasi APBD untuk Pendidikan rendah
- f) Kerjasama lintas sektoral sangat kurang
- g) Bantuan Pusat melalui e-takola kurang feasible, karena SD sebagian besar rusak sedang
- h) SMK kurang berfungsi karena Kurang tenaga guru pembangunan

5.11.2. Saran

- a). Pemerintah pusat harus lebih concern pada daerah perbatasan Negara dan menjadikan skala prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan terutama dalam pelayanan pendidikan sekolah dasar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Semestinya bentuk sinergi pemerintah antar pemerintah pusat atau antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dalam bentuk sinergi : kerangka perencanaan, regulasi, anggaran, kelembangan dan aparatur daerah serta pengembangan wilayah
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau meningkatkan prosentase alokasi dana Pendidikan khususnya untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, seperti jalan, jembatan, ruangan kelas, kursi dan meja, jumlah guru kurang, perpustakaan, ruang guru, laboratorium.
- d). Perlu ditingkatkan frekwensi Pengawasan ke SD di desa yang jauh
- e). Bupati Kepala Daerah meningkatkan Kerjasama lintas sektoral untuk pembangunan Pendidikan, perlu dilakukan hubungan yang baik dengan Universitas agar diadakan KKN di desa-desa dalam wilayah kabupaten Sanggau.

- f). Standar pemberian bantuan kepada sekolah dasar terutama yang terkait dengan sarana dan prasarana mesti ditinjau kembali.
- g). Pemberdayaan SMK, dengan menambah tenaga guru jurusan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, Syaukani. 2012. ***Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan***. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amitai Etzioni, 1982. ***Organisasi-organisasi Modern***, UI Press PustakaBradjaguna, Jakarta
- Bulkis, 2010. ***Manajemen Pembangunan***, Universitas Hasanudin, Makasar
- Fauzan, Muhammad, 2006. ***Hukum Pemerintah Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah***. UII Press, Yogyakarta.
- Denhardt and Denhardt., 2003, ***The New Public Service: Serving, Not Steering***, New York: M.E. Sharpe
- Manan Bagir, 1994. ***Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945***. Pustaka sinar Harapan Jakarta
- Muhammad Hamid, dkk. 2017, ***Inovasi Tata Kelola Sekolah Dasar***, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017.
- North, North DC. Institutions, 1990. ***Institutional Change and Economic Performance***, Cambridge University Press
- Tony, dkk., 2003. ***Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri***. World Forestry Center
- Afan Gaffar, Syaukani. 2012. ***Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan***. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Phil A., Susanto, 1989. ***Komunikasi Dalam Teori dan Praktek***, Binacipta, Bandung.
- Wiryanto F., 1986. ***Membangun Masyarakat***. Alumni, Bandung.

WD Tuti, Retnowati. 2013. **Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kabupaten Bogor**, Disetasi Universitas Brawijaya, Malang

JOURNAL

E-Journal Pemerintahan Integratif : 2015: 3 (4) : 545-559 ISSN 2337-8670.

Ruttan dan Hayami, 1984. Toward a theory of induced institutional innovation, *Journal Of Development Studies*

WD Tuti, Retnowati. 2014. **Analisis Pelayanan Publik Angkutan Perkotaan di Kabupaten Bogor** , Jurnal KAJIAN FISIP UMJ, Volume 25 No 1 Bulan Januari 2014, Jakarta

Dokumentasi

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Laporan Survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan Mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kawasan Perbatasan Negara.

HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Buku Hubungan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Pendidikan Dasar menjelaskan mengenai hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah atau hubungan antar instansi dalam pelayanan bagi pendidikan tingkat dasar. Hubungan ini terkait dalam pengadaan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan dasar untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi masyarakat.

Buku ini juga memberikan gambaran bagaimana proses bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan khususnya sarana dan prasarana. Buku ini dilengkapi dengan studi kasus pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat.

Intisari buku ini terdiri dari lima bagian, antara lain; bagian pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan kondisi pendidikan dasar di Indonesia, serta peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks penyediaan infrastruktur yang memadai. Bagian kedua menjelaskan tentang kajian kelembagaan hubungan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari sisi hubungan fungsional dan hubungan strukturalnya. Bagian ketiga menjelaskan pelayanan pendidikan dasar, mulai dari penetapan standar sarana dan prasarana yang harus ada dalam pendidikan dasar, serta pengadaan anggaran, juga penggunaan sistem dalam pengelolaan data base dan pengajuan bantuan pemerintah. Bagian keempat membahas mengenai mekanisme pelayanan pendidikan dasar, mulai dari organisasinya, mekanisme dan model pelaporan. Bagian kelima adalah model kasus kajian kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan pendidikan dasar kawasan perbatasan.



ISBN 978-602-52726-4-6

